



**PUTUSAN**  
Nomor 2206 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT SEKAWAN MAKMUR BERSAMA**, beralamat di Galeri Niaga Mediterania II Blok N8 Q-R, Jalan Pantai Indah Utara 2, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Devara K. Budiman, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Mandira Building Lantai 3, Jalan RP. Soeroso Nomor 33 (Gondangdia Lama) Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2012;
2. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**, beralamat di Jalan Gator Subroto KAv. 36-38 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizky Pangidoan Sitanggang, S.H., Professional Staf pada Departemen Litigasi I Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2012;

Para Pemohon Kasasi I dan II dahulu para Pembanding/para Terlawan;

Melawan

**QUADRA COMMODITIES SA**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Swiss, berkedudukan di Swiss, beralamat kantor di Berney-Consell-SA, ru du Nant 8, 1207 Genewa-SA, Swtzerland, dalam hal ini diwakili oleh Mr. Robert Petritsch selaku Direktur dari Quadra Commodities SA, yang telah menguasai kepada Safitri H. Sapto Gino, S.H., M.H., & Rekan, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Rawa Bambu Raya Blok A Nomor 7 B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2011;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Pelawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang para

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan mengetahui mengenai akan dilaksanakannya sita eksekusi terhadap komoditas kacang kedelai yang terletak di dalam Gudang PT Krakatau Bandar Samudera ("KBS"), yang terletak di Jalan May. Jend. S. Parman KM. 13, Cigading, Cilegon, Banten; Gudang PT Krakatau Waja Tama ("KWT"), Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten; dan Gudang Permata, Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara, Cilegon, dimana Pelawan memiliki sejumlah barang berupa Komoditas Kacang Kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk ("Komoditas") yang disimpan pada gudang tersebut di atas berdasarkan Warehouse Receipt Nomor CU-ING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, dengan demikian Pelawan mempunyai kepentingan untuk mengajukan perlawanan ini;
2. Bahwa Pelawan sangat berkeberatan dengan Penetapan *a quo*. Oleh karena objek sita sebagaimana dimaksud di dalam Penetapan *a quo* yakni Komoditas yang berada dan disimpan di gudang-gudang sebagai berikut:
  - a. Gudang KBS, yang terletak di Jalan May. Jend. S. Parman KM. 13, Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3,243.590 MT (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton);
  - b. Gudang KWT, Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 19,160.560 MT (sembilan belas ribu seratus enam puluh koma lima ratus enam puluh metrik ton);Berdasarkan Sale Contract Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 ("Sale Contract") yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities SA dengan PT Alam Agri Adiperkasa, dan Collateral Management Agreement ("CMA") (*vide* bukti P.1), yang dibuat oleh dan antara Control Union Nederland BV; Quadra Commodities SA; ING Belgium, Brussels, Geneva Branch pada September 2010 dan Januari 2011, serta Warehouse Receipt Nomor CU-ING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, Warehouse Receipt Nomor CU-SG/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, Warehouse Receipt Nomor CU-SG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011 (*vide* bukti P.2a – 2c), yang secara nyata dan menyatakan bahwa Komoditas *a quo* merupakan sah milik Pelawan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Sale Contract Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities SA dengan PT Alam Agri Adiperkasa, secara tegas disebutkan bahwa:

Hal. 2 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*The Goods sold pursuant to the Contract shall remain the Sellers property until the Buyers have paid all sums due from it to the Sellers on any account whatsoever. If such payment is overdue in whole or in part, the Sellers may (without prejudice to any of its other right) recover or resell the Goods (or any part or them) and may enter upon the Buyers premise for that purpose as set out above;*

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah Anang Fahkcrudin:

"Barang yang dijual sesuai dengan kontrak ini harus tetap menjadi Properti penjual sampai pembeli telah membayar seluruh jumlah yang harus dibayar darinya kepada penjual atas akun apapun. Jika pembayaran tersebut telah lewat jatuh tempo seluruhnya atau sebagian, Penjual bisa (tanpa mengenyampingkan setiap dari hak-haknya yang lain) memulihkan atau menjual barang (atau setiap bagiannya) dan bisa memasuki tempat pembeli untuk tujuan yang dijelaskan di atas";

Bahwa adapun pembeli (PT Alam Agri Adiperkasa) berdasarkan Sale Contract Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran/pelunasan atas Komoditas milik Pelawan sebagaimana dimaksud di dalam perjanjian tersebut, sehingga secara nyata terbukti bahwasanya Komoditas *a quo* adalah sepenuhnya masih menjadi milik Pelawan, yang tidak pernah dialihkan dan/atau dijaminakan dengan cara apapun kepada pihak manapun, termasuk kepada para Terlawan;

4. Bahwa Komoditas *a quo* dikirim melalui kapal Ex. MV Diamantina yang tiba di pelabuhan Cigading-Banten pada tanggal 16 Januari 2011 untuk selanjutnya disimpan dalam Gudang KBS, yang terletak di Jalan May. Jend. S. Parman KM. 13, Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3,243.590 MT (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton); Gudang KWT, Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 19,160.560 MT (sembilan belas ribu seratus enam puluh koma lima ratus enam puluh metrik ton); Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya ("MAJ"), yang terletak di Jalan Raya Serang KM. 12, Cigading, Tangerang, Banten, sebanyak 7,630.840 MT (tujuh ribu enam ratus tiga puluh koma delapan ratus empat puluh metrik ton); Gudang PT Kado Globalindo Makmur ("KGM"), yang terletak di Jalan Raya Serang KM. 28, Balaraja, Tangerang, Banten, sebanyak 2,400.200 MT (dua ribu empat ratus koma dua ratus metrik ton); Gudang PT Alam Agri Adiperkasa ("AA"), yang terletak di Bumi Maspion Romokalisari Industri Raya III Nomor 1 Surabaya sebanyak 33,283.260 MT (tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga koma dua ratus enam puluh metrik ton) serta Gudang CV. Sumber Asia ("SB. Asia"), yang terletak di Jalan Raya Kletek Nomor 196, Sidoarjo sebanyak 1,675.730 MT (seribu enam ratus tujuh puluh lima koma tujuh ratus tiga puluh metrik ton) berdasarkan Warehouse Receipt Nomor CU-ING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, Warehouse Receipt Nomor CU-SG/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011 dan Warehouse Receipt Nomor CU-SG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011;

5. Bahwa terhadap Komoditas yang disimpan di gudang-gudang tersebut, Pelawan telah menunjuk dan memberikan kewenangan kepada Control Union Nederland BV sebagai Collateral Manager untuk bertindak melakukan penguasaan, kontrol serta pengawasan terhadap Komoditas *a quo* sepenuhnya untuk dan atas nama Pelawan;

6. Bahwa Penetapan *a quo* amar penetapannya berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan:

1. Memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Negeri Serang jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang syah dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat di dalam Pasal 197 HIR/209 Rbg untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap:

Barang komoditi curah sejumlah sebagaimana laporan *stock taking inventory* barang komoditi kedelai curah tertanggal 14 Maret 2011 milik Termohon Sita Eksekusi, yaitu:

- a. Sejumlah 20,279,341.34 Kg (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh empat kilogram) yang terletak di gudang Komplek KWT, Jalan Raya Merak, Cilegon;
- b. Sejumlah 3,634,190.40 Kg (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh kilogram) yang terletak di gudang KBS, Jalan Raya Merak, Cilegon; dan;
- c. Sejumlah 7,150,441.20 Kg (tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh kilogram) yang terletak di gudang Permata, Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara, Cilegon;

2. Bahwa adapun keluarnya penetapan sita eksekusi didasari oleh rekayasa-rekayasa yang dibuat antara Terlawan I dan Terlawan II yang membuat seolah-olah Komoditas (yang sepenuhnya merupakan milik Pelawan) sebagai jaminan utang Terlawan II kepada Terlawan I;

3. Bahwa menurut azas hukum, permasalahan yang mungkin ada antara Terlawan I dan Terlawan II yang kemudian diikuti dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg., dimana

Hal. 4 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan I sebagai Penyita melawan Terlawan II sebagai Tersita di atas adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh menimbulkan kerugian kepada Pelawan selaku pihak ketiga;

4. Bahwa Pelawan selaku pemilik sah atas Komoditas *a quo* yang disimpan di dalam Gudang KBS, yang terletak di Jalan May. Jend. S. Parman KM. 13, Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3,243.590 MT ( tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton ); Gudang KWT, Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 19,160.560 MT (sembilan belas ribu seratus enam puluh koma lima ratus enam puluh metrik ton); Gudang MAJ, yang terletak di Jalan Raya Serang KM. 12, Cigading, Tangerang, Banten, sebanyak 7,630.840 MT (tujuh ribu enam ratus tiga puluh koma delapan ratus empat puluh metrik ton); Gudang KGM, yang terletak di Jalan Raya Serang KM. 28, Balaraja, Tangerang, Banten, sebanyak 2,400.200 MT (dua ribu empat ratus koma dua ratus metrik ton); Gudang AA, yang terletak di Bumi Maspion Romokalisari Industri Raya III Nomor 1 Surabaya sebanyak 33,283.260 MT (tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga koma dua ratus enam puluh metrik ton), serta Gudang SB. Asia, yang terletak di Jalan Raya Kletek Nomor 196, Sidoarjo sebanyak 1,675.730 MT (seribu enam ratus tujuh puluh lima koma tujuh ratus tiga puluh metrik ton), merasa sangat dirugikan atas diletakkannya Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Serang, oleh karena itu Pelawan melakukan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) terhadap Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 26 April 2011;
5. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, telah terjadi pengusiran secara paksa terhadap para pekerja PT Peterson Mitra Indonesia selaku agen yang ditunjuk oleh Control Union dari lokasi gudang-gudang tempat penyimpanan Komoditi sesuai dengan Warehouse Receipt Nomor CU-ING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, Warehouse Receipt Nomor CU-SG/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011 dan Warehouse Receipt Nomor CU-SG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011;
6. Bahwa terhadap tindakan pengusiran sebagaimana tersebut dalam angka 10 di atas, PT Peterson Mitra Indonesia telah melakukan pelaporan pada pihak kepolisian sebagaimana termaktub dalam Laporan Polisi Nomor LP/120/II/2010/Bareskrim, tanggal 25 Februari 2011, yang sampai dengan saat ini proses penyidikan terhadap tindak pidana dimaksud masih berlangsung;

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa secara melawan hukum Terlawan II telah mengeluarkan dari gudang dan mengambil Komoditas milik Pelawan tanpa persetujuan Pelawan dan tanpa pengawasan dari pihak yang ditunjuk oleh Pelawan sebagai manajemen penjamin (*control management*) untuk kemudian oleh Pelawan II disimpan di gudang Permata, yang terletak, Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara, Cilegon;
8. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang mungkin timbul terhadap Pelawan sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg., perlu kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerbitkan suatu putusan provisional guna menjamin hak-hak Pelawan sebagaimana termuat dalam petitum provisi *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap:
  - a. Sejumlah 20,279,341.34 Kg (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh empat kilogram) yang terletak di gudang Komplek KWT, Jalan Raya Merak, Cilegon;
  - b. Sejumlah 3,634,190.40 Kg (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh kilogram) yang terletak di gudang KBS, Jalan Raya Merak, Cilegon; dan;
  - c. Sejumlah 7,150,441.20 Kg (tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh kilogram) yang terletak di gudang Permata, Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara, Cilegon;Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg. jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. tanggal 26 April 2011;
2. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg. jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. tanggal 26 April 2011, atau setidaknya membatalkan sepanjang yang berhubungan dengan barang milik Pelawan berupa komoditi kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk yang berada di gudang KBS sebanyak kurang lebih 3,243.590 MT (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton) dan di gudang KWT sebanyak

Hal. 6 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23,163.760 MT (dua puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga koma tujuh ratus enam puluh metrik ton);

3. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk yang disimpan pada:
  - a. Gudang PT Krakatau Bandar Samudera, yang terletak di Jalan May. Jend. S. Parman KM. 13, Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3,243.590 MT (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton);
  - b. Gudang PT Krakatau Waja Tama, Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 19,160.560 MT (sembilan belas ribu seratus enam puluh koma lima ratus enam puluh metrik ton);
  - c. Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya, yang terletak di Jalan Raya Serang KM. 12, Cigading, Tangerang, Banten, sebanyak 7,630.840 MT (tujuh ribu enam ratus tiga puluh koma delapan ratus empat puluh metrik ton);
  - d. Gudang PT Kado Globalindo Makmur, yang terletak di Jalan Raya Serang KM. 28, Balaraja, Tangerang, Banten, sebanyak 2,400.200 MT (dua ribu empat ratus koma dua ratus metrik ton);
  - e. Gudang PT Alam Agri Adiperkasa, yang terletak di Bumi Maspion Romokalisari Industri Raya III Nomor 1 Surabaya sebanyak 33,283.260 MT (tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga koma dua ratus enam puluh metrik ton ); serta
  - f. Gudang CV. Sumber Asia, yang terletak di Jalan Raya Kletek Nomor 196, Sidoarjo sebanyak 1,675.730 MT (seribu enam ratus tujuh puluh lima koma tujuh ratus tiga puluh metrik ton);

Adalah sah milik Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg. jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. tanggal 26 April 2011;
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk yang disimpan pada:
  - a. Gudang PT Krakatau Bandar Samudera, yang terletak di Jalan May. Jend. S. Parman KM. 13, Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3,243.590 MT (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton);

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gudang PT Krakatau Waja Tama, Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 19,160.560 MT (sembilan belas ribu seratus enam puluh koma lima ratus enam puluh metrik ton);
- c. Gudang PT Mahesa Anugerah Jaya, yang terletak di Jalan Raya Serang KM. 12, Cigading, Tangerang, Banten, sebanyak 7,630.840 MT (tujuh ribu enam ratus tiga puluh koma delapan ratus empat puluh metrik ton);
- d. Gudang PT Kado Globalindo Makmur, yang terletak di Jalan Raya Serang KM. 28, Balaraja, Tangerang, Banten, sebanyak 2,400.200 MT (dua ribu empat ratus koma dua ratus metrik ton);
- e. Gudang PT Alam Agri Adiperkasa, yang terletak di Bumi Maspion Romokalisari Industri Raya III Nomor 1 Surabaya sebanyak 33,283.260 MT (tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga koma dua ratus enam puluh metrik ton); serta;
- f. Gudang CV. Sumber Asia, yang terletak di Jalan Raya Kletek Nomor 196, Sidoarjo sebanyak 1,675.730 MT (seribu enam ratus tujuh puluh lima koma tujuh ratus tiga puluh metrik ton);
- g. Gudang Permata, yang terletak, Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara, Cilegon sebanyak 7,150.441 MT (tujuh ribu seratus lima puluh koma empat ratus empat puluh satu metrik ton);

Adalah sah milik Pelawan;

5. Meletakkan Sita *Revindicoir* (*Revindicoir Beslag*) terhadap barang komoditi Kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk milik Pelawan sebagaimana ternyata dalam Sale Contract Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 dan Warehouse Receipt Nomor CU-ING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, yang disimpan di gudang:
  - a. PT Krakatau Bandar Samudera ("KBS"), yang terletak di Jalan May. Jend. S. Parman KM. 13, Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3,243.590 MT (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton);
6. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh barang komoditi Kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk milik Pelawan yang dipindahkan dan disimpan secara melawan hak oleh Terlawan II di gudang Permata, yang terletak, Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara, Cilegon dan/atau menghukum Terlawan II untuk mengganti setiap dan seluruh kerugian yang timbul atas pemindahan dan penyimpanan tanpa hak yang dilakukan oleh Terlawan II atas komoditi Kedelai Tipe US Nomor 2 atau Better Yellow Soybeans in Bulk;

Hal. 8 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas;
8. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, maka:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I dan Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Terlawan I:

- A. Pelawan Bukanlah Pihak Yang Mempunyai Kapasitas Hukum Untuk Melakukan Perlawanan Karena Kacang Kedelai Yang Menjadi Objek Sita Dalam Perkara *A Quo* Telah Diserahkan Oleh Pelawan Selaku Penjual Kepada PT Alam Agri Adiperkasa Sebagai Pihak Pembeli Sehingga Secara Hukum Kacang Kedelai Sudah Menjadi Milik PT Alam Agri Adiperkasa;
1. Pelawan adalah pihak yang bertindak selaku penjual kacang kedelai kepada PT Alam Agri Adiperkasa dan kacang kedelai yang menjadi objek jual beli telah diserahkan oleh Pelawan kepada PT Alam Agri Adiperkasa sebagaimana terbukti dari dalil Pelawan pada halaman 3 perlawanan yang akan Terlawan I kutip sebagai berikut:

“...berdasarkan Sale Contract Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010...serta Warehouse Receipt Nomor CU-ING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, Warehouse Receipt Nomor CU-SG/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, Warehouse Receipt Nomor CU-SG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011...”;
2. Berdasarkan uraian di atas terlihat jelas bahwa kacang kedelai yang menjadi objek dalam perlawanan *a quo* telah diterima di gudang PT Alam Agri Adiperkasa sebagaimana bukti tanda terima gudang tertanggal 17 Januari 2011 dan 4 Februari 2011;
3. Pelawan pun mengakui dalam posita perlawanan bahwa kacang kedelai tersebut telah dijual oleh Pelawan kepada PT Alam Agri Adiperkasa

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil Pelawan pada butir 3 halaman 3 perlawanan yang berbunyi sebagai berikut:

*"The Goods sold pursuant to the Contract..."*, artinya "Barang yang dijual dengan kontrak ini...";

4. Bahwa berdasarkan jual beli dalam hukum Indonesia, maka jual beli terjadi pada saat proses *levering* atau penyerahan telah terjadi. Hal ini jelas diatur di dalam Pasal 1458, 1459 dan 612 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1458 KUHPerdata:

"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar";

Pasal 1459 KUHPerdata:

"Hak milik atas barang-barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616";

Pasal 612 KUHPerdata:

"Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada";

5. Hal ini juga terdapat dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pdt/1995 yang mengandung kaidah hukum bahwa jual beli yang tidak diikuti dengan *levering*, maka berdasarkan pasal 1459 KUHPerdata, hak milik atas tanah tersebut belum pernah berpindah kepada si pembeli, jadi masih ada pada pemilik lama. Dengan demikian, jelas sekali bahwa dalam jual beli, yang dipentingkan adalah proses *levering*-nya;
6. Berdasarkan uraian di atas, jelas sekali bahwa kacang kedelai yang dijual oleh Pelawan telah diserahkan oleh Pelawan kepada PT Alam Agri Adiperkasa pada tanggal 17 Januari 2011 dan 4 Februari 2011. Oleh karena itu secara hukum, maka PT Alam Agri Adiperkasa-lah yang bertindak selaku pemilik kacang kedelai dan sama sekali bukan Pelawan. Oleh karena itu Pelawan tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan perlawanan *a quo*;  
Dengan Telah Diserahkannya Kacang Kedelai Oleh Pelawan Kepada PT Alam Agri Adiperkasa, Maka Pelawan Bukanlah Sebagai Pemilik Sehingga Pelawan Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Untuk Mengajukan

Hal. 10 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan A Quo, Maka Sudah Sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A Quo Menyatakan Bahwa Perlawanan Pelawan Harus Dinyatakan Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Perlawanan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

## B. Perlawanan Pelawan *Obscuur Libel* Karena:

1. Pelawan Di Satu Sisi Meminta Agar Pelaksanaan Sita Ditangguhkan Namun Disisi Lain Pelawan Meminta Agar Pelaksanaan Sita Dibatalkan;

Pada halaman 7 butir 1 pada bagian Dalam Provisi, Pelawan meminta agar Pengadilan Negeri Serang menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi namun pada butir 2 pada bagian Dalam Provisi, Pelawan meminta agar Pengadilan Negeri Serang membatalkan Penetapan Sita. Untuk lebih jelasnya, Terlawan I akan mengutip dalil-dalil Pelawan sehingga terlihat ketidakjelasan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya dan hal tersebut membuat perlawanan *a quo* menjadi *obscur libel*;

Dalil Pelawan pada halaman 7 butir 1 pada bagian Dalam Provisi berbunyi:

*"Menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap ..."*;

Catatan: tulisan tebal dari Terlawan I untuk memperlihatkan adanya penulisan dimaksud;

Dalil Pelawan pada halaman 7 butir 2 pada bagian Dalam Provisi berbunyi:

*"Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang ..."*;

Catatan: tulisan tebal dari Terlawan I untuk memperlihatkan adanya penulisan dimaksud;

Perbedaan antara kata "menangguhkan" dan "menyatakan batal" adalah dua hal yang sama sekali mempunyai akibat hukum yang berbeda. Berdasarkan arti tulisan secara semantik, menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia ("KUBI") edisi ketiga yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional-Balai Pustaka tahun 2005* diketahui bahwa menangguhkan memiliki arti yaitu 'menunda hingga/sampai' atau 'mengundurkan waktu'. Sedangkan arti kata dari membatalkan menurut KUBI memiliki arti 'menyatakan batal', 'mengurungkan atau menunda';

Berdasarkan uraian di atas jelas terbukti bahwa terdapat perbedaan akibat hukum dari adanya permohonan penangguhan sita dan permohonan menyatakan batal suatu penetapan sita. Dengan adanya permohonan penangguhan sita maka artinya seluruh sita yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Serang ditangguhkan terlebih dahulu sementara waktu, artinya pada suatu saat bisa saja sita tersebut dilanjutkan kembali. Pada

Hal. 11 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



faktanya Pengadilan Negeri Serang telah melaksanakan sita atas barang komoditi kedelai curah (kacang kedelai) yang terdapat di gudang Permata dan gudang KWT berdasarkan Berita Acara Sita eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg tertanggal 28 April 2011, dengan demikian permohonan penangguhan sita yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada karena penangguhan sita tidak mungkin dilakukan terhadap sita yang telah dilakukan;

Selanjutnya pada petitum yang lain, Pelawan meminta agar Pengadilan Negeri Serang menyatakan batal Penetapan sita Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011.PN.Srg jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg tanggal 26 April 2011. Sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.4. di atas, maka akibat hukum dari adanya permohonan menyatakan batal suatu penetapan sita tentu sangat berbeda dengan permohonan penangguhan. Dengan adanya petitum yang saling bertentangan ini, membuat perlawanan Pelawan menjadi *obscuur libel*;

Bahwa adanya perbedaan petitum yang saling bertentangan ini juga tidak dibenarkan sebagaimana jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 yang mengandung kaidah hukum bahwa petitum yang saling bertentangan satu sama lain telah mengakibatkan putusan *Judex Facti* dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat;

Dengan Adanya Perbedaan Petitum Yang Saling Bertentangan, Membuat Perlawanan Pelawan Menjadi *Obscuur Libel*, Maka Sudah Sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *A Quo* Menyatakan Bahwa Perlawanan Pelawan Harus Dinyatakan Ditolak Atau Setidak-tidaknya Perlawanan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Pelawan Tidak Menyebutkan Barang Apa Yang Diminta Untuk Ditangguhkan Sitanya;

Pelawan telah membuat perlawanan *a quo* menjadi *obscuur libel*, apabila dicermati Pelawan kembali membuat ketidakjelasan dalam perlawanan ini karena tidak jelas apa yang diminta untuk ditangguhkan oleh Pelawan. Hal itu dapat terlihat dari dalil Pelawan pada halaman 7 dan 8 butir 1 pada bagian Dalam Provisi berbunyi sebagai berikut;

"Menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi terhadap:

- a. sejumlah 20,279,341.34 kg...yang terletak di gudang Komplek KWT, Jalan Raya Merak, Cilegon;
- b. sejumlah 3,634,190.40 kg ... yang terletak di gudang KBS, Jalan Raya Merak, Cilegon;

Hal. 12 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



c. sejumlah 7,150,441.20 kg ... yang terletak di gudang Permata, Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara, Cilegon”;

Dari uraian Terlawan I di atas, jelas terlihat bahwa Pelawan sama sekali tidak menyebutkan barang apa yang diminta untuk ditangguhkan pelaksanaan sitanya. Pelawan hanya menyebutkan perihal jumlah beratnya dan lokasi gudangnya tanpa sama sekali menyebutkan objek benda yang diminta untuk ditangguhkan sita eksekusinya. Dengan tidak adanya penyebutan objek benda dari Pelawan perihal objek benda apa yang dimohonkan untuk ditangguhkan sitanya, maka hal tersebut telah membuat perlawanan Pelawan telah benar-benar *obscuur libel*;

Bahwa dengan tidak jelasnya benda apa yang dimohonkan untuk ditangguhkan sitanya, telah membuat perlawanan *a quo* menjadi *obscuur libel*;

Dengan Tidak Jelasnya Benda Apa Yang Dimohonkan Untuk Ditangguhkan Sitanya, Membuat Perlawanan Pelawan Menjadi *Obscuur Libel*, Maka Sudah Sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *A Quo* Menyatakan Bahwa Perlawanan Pelawan Harus Dinyatakan Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Perlawanan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*;

3. Pelawan Juga Meminta Agar Pengadilan Negeri Serang Menyatakan Barang Komoditas Kacang Kedelai Yang Terdapat Di Beberapa Gudang Di Luar Yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang Untuk Diakui Sebagai Milik Pelawan Padahal Pengadilan Negeri Serang Hanya Memiliki Kewenangan Atas Gudang-Gudang Yang Berada Di Dalam Yurisdiksinya Sebagaimana Terdapat Dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. Tertanggal 26 April 2011;

Pelawan di dalam petitum khususnya provisi dan pokok perkara telah meminta agar Pengadilan Negeri Serang menyatakan beberapa gudang di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang sebagai gudang milik Pelawan, padahal sudah jelas bahwa gudang-gudang tersebut berada di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang. Untuk lebih jelasnya Terlawan I akan mengutip petitum Pelawan pada pokok perkara yang terdapat di dalam halaman 9 perlawanan yang berbunyi sebagai berikut:

“Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas kacang kedelai ...yang disimpan pada:

- a. Gudang PT Krakatau Bandar Samudra yang terletak di Jalan Mayjend S. Parman Km. 13, Cigading, Cilegon, Banten...;
- b. Gudang PT Krakatau Waja Tama, Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten...;

Hal. 13 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012





- c. Gudang PT Mahesa Anugrah Jaya, yang terletak di Jalan Raya Serang KM 28 Balaraja, Tangerang, Banten...;
- d. Gudang PT Kado Globalindo Makmur, yang terletak di Jalan Raya Serang KM. 28 Balaraja, Tangerang, Banten...;
- e. Gudang PT Alam Agriperkasa, yang terletak di Bumi Maspion Romokalisari Industri Raya III Nomor 1 Surabaya...;
- f. Gudang CV Sumber Asia, yang terletak di Jalan Raya Kletek Nomor 196 Sidoarjo...;
- g. Gudang Permata yang terletak, Jalan Raya Cilegon KM. 2,5 Bojonegara, Cilegon...;

Adalah sah milik Pelawan;

Catatan: tulisan tebal diberi tanda oleh Terlawan I untuk membuktikan adanya wilayah di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang;

Berdasarkan uraian di atas, terlihat beberapa gudang di wilayah Tangerang, Surabaya dan Sidoarjo juga diminta oleh Pelawan untuk dinyatakan sebagai miliknya. Penyebutan gudang-gudang yang berada di luar wilayah Pengadilan Negeri Serang oleh Pelawan ini menunjukkan bahwa Pelawan tidak mengerti sama sekali apa esensi dari suatu perlawanan. Padahal sudah jelas sebagaimana diatur di dalam pasal 195 ayat (6) HIR perihal perlawanan disebutkan bahwa:

“Jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputus oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu”;

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR di atas, jelas sekali bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan hanya bisa dilakukan terhadap apa-apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Serang, sehingga terhadap hal-hal yang tidak diputus oleh Pengadilan Negeri Serang tidak dapat dimintakan oleh Pelawan karena hal tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan melanggar tata tertib beracara;

Bahwa Pelawan sama sekali tidak mengerti konstruksi hukum dari sebuah perlawanan sehingga Pelawan meminta hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Serang. Pelawan pada satu sisi menyebutkan dasar dilakukannya perlawanan adalah adanya penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg (“Penetapan Serang”). Dalam Penetapan Serang itu sendiri, Pelawan jelas

Hal. 14 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



telah mengetahui bahwa lokasi gudang yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang hanyalah Gudang KWT di Jalan Raya Merak-Cilegon, Gudang KBS di Jalan Raya Merak-Cilegon dan Gudang Permata di Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara-Cilegon (*vide* halaman 5 perlawanan). Namun tanpa ada dasar hukum yang jelas, Pelawan malah meminta gudang-gudang lain yang tidak termasuk dalam Penetapan Serang untuk dinyatakan sebagai milik Pelawan. Hal-hal yang dimintakan oleh Pelawan semakin membuktikan bahwa perlawanan *a quo* adalah *obscur libel*;

Bahwa hal-hal yang diminta oleh Pelawan bukanlah gudang-gudang yang relevan dengan Penetapan Serang, sehingga hal yang diminta tersebut sudah bukan masuk dalam konteks perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR;

Dengan Memasukkannya Gudang-Gudang Di Luar Penetapan Serang Untuk Dinyatakan Sebagai Milik Pelawan Telah Membuat Perlawanan Pelawan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 195 Ayat (6) Hir Dan Menjadikan Perlawanan Pelawan Menjadi *Obscur Libel*, Maka Sudah Sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A Quo Menyatakan Bahwa Perlawanan Pelawan Harus Dinyatakan Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Perlawanan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

C. Perlawanan Pelawan Kurang Pihak;

1. Bahwa pada butir (3) halaman 3 perlawanan, Pelawan menjelaskan hubungan hukum yang terjadi sebagai salah satu posita Pelawan. Namun para pihak yang disebutkan oleh Pelawan sama sekali tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perlawanan *a quo*. Untuk lebih jelasnya, Terlawan I akan mengutip dalil Pelawan tersebut sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan pasal 18 Sale Contract ...yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities SA dengan PT Alam Agri Adiperkasa...";

"Bahwa adapun pembeli (PT Alam Agri Adiprkasa) berdasarkan Sale Contract...sampai dengan saat ini belum melakukan pembayaran ...";

Catatan: tulisan tebal dari Terlawan I untuk memperlihatkan adanya pihak yang harusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perlawanan *a quo*;

2. Berdasarkan uraian Terlawan I di atas, jelas terlihat bahwa Pelawan menyadari sepenuhnya jika PT Alam Agri Adiperkasa adalah pihak awal yang memiliki hubungan hukum dengan Pelawan. Namun dalam perlawanan *a quo*, Pelawan sama sekali tidak mengikutsertakan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak. Dengan tidak dijadikannya PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak, maka menjadikan perlawanan *a quo* menjadi kurang pihak;

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut jurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pdt/2006 Hakim harus menolak jika gugatan/perlawanan kurang pihak karena dengan tidak diikutsertakannya PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka perlawanan *a quo* menjadi tidak diketahui secara utuh duduk persoalannya;

Dengan Tidak Dimasukkannya PT Alam Agri Adiperkasa Sebagai Pihak Dalam Perlawanan A Quo Telah Menjadikan Perlawanan A Quo Kurang Pihak, Maka Sudah Sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A Quo Menyatakan Bahwa Perlawanan Pelawan Harus Dinyatakan Ditolak Atau Setidak-tidaknya Perlawanan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

D. Perlawanan Pelawan Prematur;

1. Pelawan pada butir (1) halaman 2 perlawanan menyatakan bahwa dasar Perlawanan adalah karena Pelawan mengetahui mengenai akan dilaksanakannya sita, artinya posita Pelawan dalam pengajuan perlawanan ini adalah adanya informasi mengenai akan dilakukannya rencana sita oleh Pengadilan Negeri Serang. Untuk lebih jelasnya Terlawan I akan mengutip dalil Pelawan sebagai berikut:

"Bahwa Pelawan mengetahui mengenai akan dilaksanakannya sita eksekusi terhadap komoditas kacang kedelai ...dengan demikian Pelawan mempunyai kepentingan untuk mengajukan perlawanan ini";

Catatan: tulisan tebal dari Terlawan I untuk memperlihatkan bahwa Pelawan mengajukan perlawanan ini karena Pelawan mengetahui akan dilaksanakannya sita;

2. Dalil Pelawan pada butir (1) di atas menunjukkan bahwa perlawanan *a quo* diajukan bukan karena adanya sita namun karena Pelawan mendapatkan informasi mengenai akan dilaksanakannya sita eksekusi, artinya sita eksekusi belum dilaksanakan. Padahal merujuk pada ketentuan dalam Pasal 195 ayat (6) HIR yang telah dikutip Terlawan I di atas, mengandung esensi bahwa perlawanan secara hukum dibenarkan jika pelaksanaan sita eksekusi telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*" halaman 29 yang berbunyi sebagai berikut:

"Demikian tujuan dan fungsi perlawanan yang diatur dalam, pasal 195 ayat 6 HIR maupun fungsi yang ditegaskan pasal 378 RV. Memberi hak kepada pihak ketiga atau pihak lawan bersengketa untuk mengajukan perlawanan terhadap

Hal. 16 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



penyitaan atau terhadap putusan atau penetapan yang dijalankan eksekusinya”;

Catatan: tulisan tebal dari Terlawan I untuk memperlihatkan bahwa aturan dalam ketentuan HIR mengijinkan diajukannya perlawanan dengan ketentuan penyitaannya telah dilaksanakan;

Berdasarkan dalil Pelawan pada butir (1) halaman 2 perlawanan, terbukti bahwa perlawanan *a quo* diajukan bukan karena adanya sita namun karena Pelawan mengetahui adanya informasi mengenai rencana akan dilakukannya sita. Dengan demikian perlawanan ini diajukan prematur karena secara hukum, perlawanan baru dapat diajukan jika telah ada sita yang dilakukan;

Dengan Telah Dimajukannya Perlawanan Ini Sebelum Dilaksanakannya Sita, Maka Perlawanan Pelawan Menjadi Prematur, Maka Sudah Sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *A Quo* Menyatakan Bahwa Perlawanan Pelawan Harus Dinyatakan Ditolak Atau Setidak-tidaknya Perlawanan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Eksepsi Terlawan II:

Perlawanan Yang Diajukan Oleh Pelawan Prematur;

1. Dalam butir 7 perlawanannya Pelawan mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa adapun keluarnya penetapan sita eksekusi didasari oleh rekayasa-rekayasa yang dibuat antara Terlawan I dan Terlawan II yang membuat seolah-olah Komoditas (yang sepenuhnya merupakan milik Pelawan) sebagai jaminan utang Terlawan II kepada Terlawan I”;

Dalam perlawanannya tersebut jelas Pelawan mendalilkan bahwa telah terjadi rekayasa antara Terlawan I dan Terlawan II kepada pihak Peradilan agar Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011.PN.Srg jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg tertanggal 26 April 2011 dapat diterbitkan dan dilaksanakan. Namun Pelawan tidak dapat membuktikan benar atau tidaknya rekayasa dimaksud. Bahwa oleh karenanya Terlawan II dengan ini men-*someer* Pelawan untuk membuktikan dalilnya;

2. Dalam butir 10 dan butir 11 Pelawan mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, telah terjadi pengusiran secara paksa terhadap para pekerja PT Peterson Mitra Indonesia selaku agen yang ditunjuk oleh Control Union dari lokasi gudang-gudang tempat penyimpanan komoditas dengan Warehouse Receipt Nomor CU-ING/DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, Warehouse Receipt Nomor CU-SG/

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



DIAMANTINA/CGD/2011 tanggal 17 Januari 2011, Warehouse Receipt Nomor CU-SG/DIAMANTINA/SBY/2011 tanggal 4 Februari 2011”;

“Bahwa terhadap tindakan pengusiran sebagaimana tersebut dalam angka 10 diatas, PT Peterson Mitra telah melakukan pelaporan pada pihak kepolisian sebagaimana termaktub dalam Laporan Polisi Nomor LP/120/II/120/Bareskrim tanggal 25 Februari 2011, yang sampai dengan saat ini proses penyidikan terhadap tindak pidana dimaksud masih berlangsung”;

Bahwa dalam perlawanannya tersebut Pelawan telah mendalilkan bahwa Terlawan II telah melakukan suatu tindak pidana pengusiran terhadap pihak PT Peterson Mitra yang merupakan mitra dari Control Union dan Pelawan sudah membuat laporan ke pihak kepolisian dengan nomor laporan polisi LP/120/II/120/Bareskrim tanggal 25 Februari 2011 dan dinyatakan pula oleh Pelawan bahwa proses penyidikan terhadap perkara tersebut masih berlangsung;

Dengan demikian saat ini belum terbukti benar ada atau tidaknya tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Terlawan II oleh karena masih/sedang dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh pihak yang berwajib dan yang berhak mempertimbangkan dan memutuskan ada atau tidaknya pengusiran secara paksa PT Peterson Mitra adalah putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan tindakan Terlawan II yang telah melakukan tindak pidana pengusiran secara paksa terhadap PT Peterson Mitra adalah dalil yang sangat prematur, karena dalil Penggugat memerlukan pembuktian yang sempurna dan bahkan harus dipertimbangkan dahulu dan diputuskan dalam suatu perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pelawan Masih Melakukan Proses/Upaya Hukum Terkait Dengan Ganti Rugi Dari PT Alam Agri Adiperkasa, Dan Seharusnya Pelawan Menghormati Proses/Upaya Hukum Yang Berlangsung;

3. Saat ini diketahui bahwa ternyata Pelawan masih melakukan proses/upaya hukum Arbitrase dengan pihak PT Alam Agri Adiperkasa;

Pelawan seharusnya menghormati dan menaati proses/upaya hukum yang sedang berlangsung sampai dengan ada kepastian terhadap proses/upaya hukum tersebut atau setidaknya sampai dengan adanya Putusan Arbitrase. Tidaklah tepat jika kemudian Pelawan mengajukan perlawanan *a quo* terhadap Terlawan II karena di sisi lain masih terdapat proses/upaya hukum arbitrase yang dilakukan oleh Pelawan terhadap PT Alam Agri Adiperkasa

Hal. 18 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan ganti rugi kacang kedelai dalam konteks hubungan hukum antara Pelawan dengan PT Alam Agri Adiperkasa;

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima karena perlawanan *a quo* prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 33/Pdt.G/2011/PN Srg. tanggal 10 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II tersebut;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari Pelawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg. Jo Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. tanggal 26 April 2011;
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas tipe US Nomor 2 atau Kacang kedelai Kuning (Better Yellow Soybeans in Bulk) yang disimpan pada:
  - a. Gudang PT Krakatau Waja Tama (KWT), yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon-Banten, sebanyak 20,279,341.34 Kg (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh empat kilogram);
  - b. Gudang PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), yang terletak di Jalan MayJend. S. Parman KM 13, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 3,634,190.40 Kg (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh kilogram); dan
  - c. Gudang Permata, yang terletak di Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojanegara, Cilegon, sebanyak 7,150,441.20 Kg (tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh kilogram);Adalah sah milik Pelawan;
5. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pembanding/para Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 03/PDT/2012/PT BTN tanggal 13 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Terlawan/para Pembanding pada tanggal 21 Maret 2012 dan tanggal 6 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh para Terlawan/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2012 dan tanggal 27 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 Februari dan tanggal 16 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 33/Pdt.G/2011/PN Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret dan tanggal 29 Maret 2012;

Bahwa setelah itu oleh Pelawan/Terbanding yang pada tanggal 27 Maret dan tanggal 23 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Terlawan/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Maret dan tanggal 24 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terlawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:

*Judex Facti* Telah Mempertimbangkan Perjanjian Antara Pihak Yang Tidak Dijadikan Terlawan Dalam Perkara *A Quo*, *In Casu* PT Alam Agri Adiperkasa, Dan Bahkan *Judex Facti* Telah Secara Keliru Mempertimbangkan Batalnya Perjanjian Antara Termohon Kasasi Dengan PT Alam Agri Adiperkasa Karena Hanya Didasarkan Adanya Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) Dari PT Alam Agri Adiperkasa;

Hal. 20 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Facti* pada halaman 106 alinea-1 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena PT Alam Agri Adiperkasa tidak melakukan pembayaran terhadap kacang kedelai dan pembayaran jumlah tersebut sudah jatuh tempo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010... kacang kedelai curah... adalah milik Quadra Commodities SA (Pelawan)";

*Judex Facti* telah membuat pertimbangan *a quo* tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keadilan dan kepastian hukum terhadap PT Alam Agri Adiperkasa, *Judex Facti* sebenarnya telah menyadari adanya perselisihan hukum antara Pemohon Kasasi dan PT Alam Agri Adiperkasa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 88 alinea-1 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa demikian halnya eksepsi Terlawan II tentang perlawanan yang diajukan oleh Pelawan premature karena pelawan masih melakukan proses/upaya hukum Arbitrase dengan pihak PT Alam Agri Adiperkasa, dimana seharusnya Pelawan tidak mengajukan perlawanan *a quo* tetapi harus menunggu sampai dengan adanya putusan arbitrase adalah tidak beralasan dan harus ditolak sebab ketentuan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Sale Contract (Kontrak Penjualan) Nomor PQD 1008016... hanya mengatur mengenai penyelesaian perselisihan antara Pelawan dengan PT Alam Agri Adiperkasa yang tidak ada hubungannya dengan perkara perlawanan *a quo*, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* tidak harus menunggu Putusan Arbitrase";

Dengan demikian *Judex Facti* telah mengambil alih penyelesaian sengketa dan bahkan telah memutus sengketa antara PT Alam Agri Adiperkasa dengan Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan unsur perlunya PT Alam Agri Adiperkasa dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan adanya pilihan forum arbitrase dalam penyelesaian sengketa antara Termohon Kasasi dan PT Alam Agri Adiperkasa;

Secara tegas *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 88 alinea-1 telah mengakui dan mempertimbangkan adanya forum arbitrase dalam Pasal 27 Sale Contract Nomor PQD 1008016, sehingga sudah sepatutnya *Judex Facti* menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan adalah keliru *Judex Facti* telah mempertimbangkan adanya perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa dengan mempertimbangkan seolah-olah PT Alam Agri Adiperkasa telah wanprestasi;

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* Telah Mempertimbangkan Kepemilikan Termohon Kasasi Atas Kedelai Yang Ada Di Gudang PT Krakatau Waja Tama (Kwt), Krakatau Bandar Samudra (Kbs), Gudang Permata Namun Pertimbangan *A Quo* Menimbulkan Ketidakpastian Karena Kedelai Berasal Dari Perjanjian Antara Pemohon Kasasi Dengan PT Alam Agri Adiperkasa;

2. *Judex Facti* pada halaman 106 alinea-1 telah mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena PT Alam Agri Adiperkasa tidak melakukan pembayaran terhadap kacang kedelai dan pembayaran jumlah tersebut sudah jatuh tempo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010... kacang kedelai curah... adalah milik Quadra Commodities SA (Pelawan)";

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* diatas adalah keliru karena PT Alam Agri Adiperkasa sudah ada pembayaran kepada Termohon Kasasi, walaupun jumlah pembayaran tersebut belum seluruhnya. Namun demikian *Judex Facti* telah mengenyampingkan pilihan hukum dalam *Sale Contract Nomor PQD 1008016* yaitu berlakunya hukum Inggris dalam perjanjian *a quo* dan karenanya perselisihan hukum antara PT Alam Agri Adiperkasa dan Termohon Kasasi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan berdasarkan hukum Inggris. Sekali lagi *Judex Facti* telah keliru memeriksa sengketa antara PT Alam Agri Adiperkasa dengan Termohon Kasasi tanpa diminta oleh Termohon Kasasi dan pertimbangan *a quo* ternyata menggunakan hukum Indonesia, sehingga jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* tidak didasarkan pada hukum;

*Judex Facti* Dalam Memutus Tidak Memperhatikan Tentang Kedudukan Termohon Kasasi Sebagai Eksportir Maupun PT Alam Agri Adiperkasa Sebagai Importir;

3. Termohon Kasasi adalah perusahaan asing yang didirikan bukan berdasarkan hukum Indonesia, yang tentunya tidak memiliki izin usaha berdasarkan hukum Indonesia, termasuk namun tidak terbatas tidak berkapasitas untuk melakukan tindakan-tindakan atau memberikan kuasa kepada siapapun untuk melakukan pengambilan kacang kedelai secara paksa di wilayah Indonesia. -*Quod Non*- pengambilan semacam itu adalah dibenarkan menurut hukum Negara Termohon Kasasi, namun menurut hukum Indonesia, perbuatan tersebut tidak dibenarkan;
4. *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan Termohon Kasasi sebagai eksportir dan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai Importir. Sebagai Eksportir, terdapat pembatasan-

Hal. 22 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatasan tentang sejauh mana Eksportir diperbolehkan bertindak dalam melaksanakan kegiatan ekspornya;

5. *Judex Facti* seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan kelengkapan-kelengkapan dokumen yang dimiliki baik Eksportir dan Importir seperti Bill of Lading (B/L) yang merupakan surat tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Dalam bahasa Indonesia B/L sering disebut dengan konosemen, merupakan dokumen pengapalan yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan atau pengamanan. Asli B/L menunjukkan hak pemilikan atas barang-barang dan tanpa B/L seseorang atau pihak lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barang-barang yang disebutkan di dalam B/L; B/L memiliki fungsi antara lain:

- Bukti tanda penerimaan barang, yaitu barang-barang yang diterima oleh pengangkut (*carrier*) dari shipper (pengirim barang atau eksportir) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya menyerahkan barang-barang tersebut kepada pihak penerima (*consignee atau importir*);
- Bukti pemilikan atas barang (*document of title*), yang menyatakan bahwa orang yang memegang B/L merupakan pemilik dari barang-barang yang tercantum pada B/L;
- Bukti perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengangkut dengan pengiriman;

Sejak barang tiba di wilayah pabean Indonesia, maka barang tersebut pada dasarnya adalah milik dari si penerima barang, yaitu PT Alam Agri Adiperkasa. Jika barang tersebut tiba di wilayah pabean Indonesia dan dinyatakan oleh *Judex Facti* sebagai milik dari Termohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi sebagai eksportir tidak dapat melampaui yurisdiksi wilayah pabean Indonesia, maka ketika barang tiba di Indonesia, barang menjadi tidak bertuan, hal ini menjadi bertentangan dengan kegunaan dari diterbitkannya *Bill of Lading* itu sendiri;

6. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang secara konseptual merupakan pernyataan yang dibuat oleh importir atau orang yang membeli barang dari luar daerah pabean untuk dimasukkan ke dalam daerah pabean, juga kurang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Selain PIB, *Judex Facti* juga kurang mempertimbangkan dokumen-dokumen lainnya seperti:

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Asal Barang (*Certificate of Origin*);
- Surat Keterangan Pemeriksaan;
- Sertifikat Mutu;
- Dokumen-dokumen pembayaran; dan lain-lain

Yang mana menjadi persyaratan agar barang impor dapat masuk ke wilayah pabean Indonesia;

7. Apa yang ingin diutarakan oleh Pemohon Kasasi dalam poin ini adalah jika *Judex Facti* menyatakan Termohon Kasasi adalah pemilik barang padahal barang telah masuk dalam wilayah pabean Indonesia dan disebutkan di dalam Bill of Lading serta kelengkapan lainnya termasuk PIB, bahwa PT Alam Agri Adiperkasa adalah penerima sekaligus pemilik barang, maka *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Termohon Kasasi dalam kedudukannya sebagai eksportir adalah pemilik barang yang berada di wilayah pabean Indonesia;

Dengan demikian, *Judex Facti* yang tidak terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan Termohon Kasasi sebagai eksportir dan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai importir dalam memutus adalah bertentangan dengan kebijakan ekspor impor Indonesia dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam rangka kegiatan ekspor impor;

*Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Karena Pembebanan Fidusia Atas Barang Tidak Pernah Dinyatakan Batal;

8. Esensi dari perkara perlawanan *a quo* adalah seharusnya menitikberatkan pada objek sita jaminan fidusia dan tentang fidusia itu sendiri. Namun dalam perkara *a quo* *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keabsahan dari Jaminan Fidusia, bahkan tidak dicantumkan dalam amar putusan tentang sah atau batalnya pembebanan Fidusia atas kacang kedelai yang dinyatakan oleh *Judex Facti* sebagai milik Termohon Kasasi;
9. Dalam hal ini terjadi dualisme akibat putusan *Judex Facti*, di sisi lain, Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pemilik, namun di sisi lain, pembebanan Fidusia atas kacang kedelai tidak pernah dibatalkan, dan menurut prinsip hukum kebendaan bahwa hak atas objek jaminan fidusia akan tetap melekat di manapun benda tersebut berada (*droit de suite*);
- Dengan demikian, Putusan *Judex Facti* juga menjadi kontradiktif dengan menyebutkan bahwa di satu sisi jual beli antara Pemohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa adalah sah karena telah lunas pembayaran harga jual belinya, tapi di sisi lain *Judex Facti* menentukan Termohon Kasasi adalah

Hal. 24 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang dan pembebanan fidusia atas barang tidak pernah dinyatakan batal;

Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) PT Alam Agri Adiperkasa Terhadap Termohon Kasasi Dipertimbangkan Oleh *Judex Facti* Sebagai Alasan Pembatalan Jual Beli Pemohon Kasasi Dengan PT Alam Agri Adiperkasa;

10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya pada halaman 88 alinea-1 yang menyebutkan bahwa:

"Menimbang, bahwa demikian halnya eksepsi Terlawan II tentang perlawanan yang diajukan oleh pelawan premature karena pelawan masih melakukan proses/upaya hukum Arbitrase dengan pihak PT Alam Agri Adiperkasa, dimana seharusnya pelawan tidak mengajukan perlawanan *a quo* tetapi harus menunggu sampai dengan adanya putusan arbitrase adalah tidak beralasan dan harus ditolak sebab ketentuan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Sale Contract (Kontrak Penjualan) Nomor PQD 1008016... hanya mengatur mengenai penyelesaian perselisihan antara Pelawan dengan PT Alam Agri Adiperkasa yang tidak ada hubungannya dengan perkara perlawanan *a quo*, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* tidak harus menunggu Putusan Arbitrase";

Pada halaman 105 alinea ke-2 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dari surat Pemberitahuan Arbitrasi (*Notice of Arbitration*) dari Quadra Commodities, SA kepada PT Alam Agri Adiperkasa... ternyata PT Alam Agri Adiperkasa sudah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran kacang kedelai sesuai kontrak... dan melakukan pelanggaran kontrak bahwa sejumlah besar barang berupa kacang kedelai telah ditarik kembali dari penyimpanan tanpa ijin maupun pembayaran, sehingga Quadra Commodities SA membawa penyelesaian perselisihannya dengan PT Alam Agri Adiperkasa kepada arbitrase sesuai dengan peraturan arbitrase Nomor 125 Grain and Feed Trade Association seperti diatur dalam Pasal 27 Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010...";

Pada halaman 106 alinea ke-1 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa karena PT Alam Agri Adiperkasa tidak melakukan pembayaran terhadap kacang kedelai dan pembayaran jumlah tersebut sudah jatuh tempo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010... kacang kedelai curah... adalah milik Quadra Commodities SA (Pelawan)";

Pada halaman 107-108 yang menyebutkan:

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa meskipun Terlawan I selaku kreditur Terlawan II telah membayar lunas harga kacang kedelai kepada PT Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual, namun tidak berarti PT Sekawan Makmur Bersama (Terlawan II) sebagai pembeli adalah pemilik kacang kedelai tersebut, karena kacang kedelai yang dijual PT Alam Agri Adiperkasa kepada PT Sekawan Makmur Bersama (Terlawan II) adalah bukan milik PT Alam Agri Adiperkasa tetapi milik Quadra Commodities SA sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga jual beli barang berupa kacang kedelai milik orang lain (*i.c. milik Quadra Commodities SA*) antara PT Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual dan PT Sekawan Makmur Bersama (Terlawan II) sebagai pembeli seperti tersebut dalam kontrak bukti TII-1 sampai dengan TII-9 berikut terjemahan resmi kontrak TII-1a sampai dengan TII-9a menurut ketentuan Pasal 1471 KUHPerdara adalah batal, sehingga dengan demikian Terlawan II bukan pemilik kacang kedelai yang menjadi obyek sita eksekusi dalam perkara *a quo*";

Pada halaman 107-108 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa meskipun Terlawan I selaku kreditur Terlawan II telah membayar lunas harga kacang kedelai kepada PT Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual, namun tidak berarti PT Sekawan Makmur Bersama (Terlawan II) sebagai pembeli adalah pemilik kacang kedelai tersebut, karena kacang kedelai yang dijual PT Alam Agri Adiperkasa kepada PT Sekawan Makmur Bersama (Terlawan II) adalah bukan milik PT Alam Agri Adiperkasa tetapi milik Quadra Commodities SA sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga jual beli barang berupa kacang kedelai milik orang lain (*i.c. milik Quadra Commodities SA*) antara PT Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual dan PT Sekawan Makmur Bersama (Terlawan II) sebagai pembeli seperti tersebut dalam kontrak bukti TII-1 sampai dengan TII-9 berikut terjemahan resmi kontrak TII-1a sampai dengan TII-9a menurut ketentuan Pasal 1471 KUHPerdara adalah batal, sehingga dengan demikian Terlawan II bukan pemilik kacang kedelai yang menjadi obyek sita eksekusi dalam perkara *a quo*";

Pada halaman 112 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena kacang kedelai milik Pelawan tidak pernah menjadi objek jaminan fidusia... maka kacang kedelai milik Pelawan tersebut tidak dapat diletakkan sita eksekusi dan/atau tidak dapat dijadikan objek sita eksekusi dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN Srg. jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg, tanggal 26 April 2011 yang

Hal. 26 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh ketua Pengadilan Negeri Serang, sehingga dengan demikian tuntutan pada petitum nomor 3 agar Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg, tanggal 26 April 2011 dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, patut dikabulkan";

11. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang di dalam Putusannya telah mempertimbangkan keberadaan dan perbuatan hukum yang dilakukan PT Alam Agri Adiperkasa, yaitu Pada halaman 105-106, alinea 3 yang menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dari surat pemberitahuan *arbitrase (Notice of Arbitration)* dari *Quadra commodities SA* kepada PT Alam Agri Adiperkasa (bukti P-12 dan P-12a), ternyata PT Alam Agri Adiperkasa sudah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran kacang kedelai sesuai kontrak dan melakukan pelanggaran kontrak bahwa sejumlah besar barang berupa kacang kedelai telah ditarik kembali dari penyimpanan tanpa ijin maupun pembayaran, sehingga *Quadra Commodities SA* membawa penyelesaian perselisihannya dengan PT Alam Agri Adiperkasa kepada *arbitrase* sesuai dengan peraturan *arbitrase Nomor 125 Grain and Feed Trade Association* seperti diatur dalam Pasal 27 *Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010* (bukti P-1)";

Dari apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut diatas, maka telah terbukti terdapat perselisihan antara Termohon Kasasi (*Quadra Commodities SA*) dengan PT Alam Agri Adiperkasa tentang pembayaran atas sejumlah barang yang telah diserahkan oleh Termohon Kasasi kepada PT Alam Agri Adiperkasa;

12. *Judex Facti* dalam hal ini telah salah menerapkan hukum dengan memutus perkara *a quo* tanpa melibatkan kehadiran PT Alam Agri Adiperkasa. Demikian pula terhadap PT Alam Agri Adiepraksa ternyata juga tidak pernah diajukan gugatan oleh Termohon Kasasi jika memang terdapat perselisihan tentang pembayaran kacang kedelai yang telah jatuh tempo. Sehingga terlalu dini bagi *Judex Facti* untuk memberikan penilaian tentang siapa sebenarnya pemilik kacang kedelai tanpa menghadirkan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
13. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1125/K/Pdt/1984 yang menyatakan *Judex Facti* salah menerapkan tertib beracara karena gugatan kurang pihak, maka perkara *a quo* pada dasarnya menjadi kurang pihak tanpa menghadirkan PT Alam Agri Adiperkasa dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* dibatalkan;

Hal. 27 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Terhadap Suatu Kontrak Asing Dan Mengabaikan Adanya Klausul Arbitrase;

14. Dalam memutus perkara *a quo*, *Judex Facti* berpegang pada kontrak jual beli kacang kedelai yang dibuat oleh antara Termohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa, yaitu Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010;

*Judex Facti* Telah Memutus Lebih Dari Apa Yang Diminta (*Ultra Petita*);

15. Termohon Kasasi di dalam perlawanannya menuntut hal-hal sebagaimana diuraikan dalam petitum perlawanannya pada halaman 9-12 sebagai berikut:

"Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011.PN.Srg. jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg. tanggal 26 April 2011;
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas kacang kedelai tipe US Nomor 2 atau *Better Yellos Soybeans in Bulk* yang disimpan pada... adalah sah milik Pelawan;
5. Meletakkan Sita *Revindicoir* (*revindicoir beslag*) terhadap barang komoditi Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellos Soybeans in Bulk* milik Pelawan...;
6. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh barang komoditi kedelai Tipe US Nomor 2 atau Yellow in Bulk milik Pelawan yang dipindahkan dan disimpan secara melawan hak oleh Terlawan II di gudang Permata, yang terletak, Jalan Raya Cilegon KM 2,5 Bojonegara, Cilegon dan atau menghukum Terlawan II untuk mengganti setiap dan seluruh kerugian yang timbul atas pemintahan dan penyimpanan tanpa hak yang dilakukan oleh Terlawan II atas komoditi Kedelai Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow Soybeans in Bulk*;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) tersebut di atas;
8. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 28 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun timbul verzet atau Kasasi;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Atas petitum Termohon Kasasi tersebut di atas, *Judex Facti* kemudian memberikan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada halaman 107-108 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa meskipun Terlawan I selaku kreditur Terlawan II telah membayar lunas harga kacang kedelai kepada PT Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual, namun tidak berarti PT Sekawan Makmur Bersama (Terlawan II) sebagai pembeli adalah pemilik kacang kedelai tersebut, karena kacang kedelai yang dijual PT Alam Agri Adiperkasa kepada PT Sekawan Makmur Bersama (Terlawan II) adalah bukan milik PT Alam Agri Adiperkasa tetapi milik *Quadra Commodities SA* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga jual beli barang berupa kacang kedelai milik orang lain (*i.c. milik Quadra Commodities SA*) antara PT Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual dan PT Sekawan Makmur Bersama (Terlawan II) sebagai pembeli seperti tersebut dalam kontrak bukti TII-1 sampai dengan TII-9 berikut terjemahan resmi kontrak TII-1a sampai dengan TII-9a menurut ketentuan Pasal 1471 KUHPdata adalah batal, sehingga dengan demikian Terlawan II bukan pemilik kacang kedelai yang menjadi obyek sita eksekusi dalam perkara *a quo*;

16. Pembatalan Perjanjian Jual Beli antara Pemohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa tidak pernah diminta dalam perkara *a quo*;

Selain *Judex Facti* telah keliru dengan memutus sengketa kepemilikan antara Termohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa dalam perkara *a quo*, ternyata *Judex Facti* di dalam putusannya juga menyatakan batal jual beli kacang kedelai antara Pemohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 1471 KUHPdata, di mana ketentuan tersebut mengatur bahwa:

"Jual-beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain";

Dari apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti*, maka tujuan *Judex Facti* menyatakan batal jual beli antara Pemohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa semata-mata adalah untuk melegitimasi hak milik dari Termohon

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi atas kacang kedelai yang belum dibayar lunas oleh PT Alam Agri Adiperkasa berdasarkan *Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010*, sehingga satu-satunya jual beli yang sah menurut pertimbangan *Judex Facti* adalah hanya antara Termohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa;

Pertimbangan yang demikian adalah keliru karena:

- Tidak satupun di dalam petitum perlawanan Termohon Kasasi menyebutkan/meminta pembatalan perjanjian jual beli Pemohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa, sehingga dalam hal ini *Judex Facti* telah memutus melampaui jauh dari apa yang diminta dalam perkara *a quo*;
- *–Quod Non–* terdapat cacat hukum dalam perjanjian jual beli antara Pemohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adieprkasa, maka cacat hukum tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa perjanjian jual beli Pemohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa mengandung cacat hukum dan/atau tidak memenuhi syarat ke-3 dan ke-4 dari Pasal 1320 yang berakibat batalnya suatu perjanjian;

Batalnya suatu perjanjian adalah akibat dari tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian butir ke-3 dan ke-4, yaitu:

- 1) Suatu hal tertentu;
- 2) Suatu sebab yang halal;

Syarat "suatu hal tertentu" adalah terkait dengan obyek jual beli, yaitu kacang kedelai. Kemudian syarat "sebab yang halal" terkait dengan apakah perjanjian tersebut bersifat melawan hukum, melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak;

Telah menjadi suatu kelaziman dan kebiasaan umum di dalam jual beli menurut hukum Indonesia, khususnya dalam hal pembayaran melalui fasilitas SKBDN, dokumen *Bill of Lading* merupakan dokumen yang dipersyaratkan untuk dapat diberikannya fasilitas kredit oleh Pihak Bank, dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum Indonesia atau kebiasaan dalam perdagangan di Indonesia. Sehingga jual beli antara Pemohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa adalah sah menurut hukum;

Batalnya perjanjian jual beli juga seharusnya diikuti oleh akibat-akibat hukum yang ditimbulkan, seperti pengembalian pembayaran kepada pembeli atau pengembalian barang kepada penjual, yang mana hal ini

Hal. 30 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



juga tidak ada di dalam pertimbangan *Judex Facti*, sehingga dasar memutus *Judex Facti* adalah keliru;

- Jika *Judex Facti* bermaksud menilai masing-masing perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa maupun antara Termohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa, maka *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan PT Alam Agri Adiperkasa, dan bukan menilai sendiri keabsahan masing-masing perjanjian jual beli menurut penafsiran *Judex Facti* tanpa kehadiran para pihak, termasuk PT Alam Agri Adiperkasa, yang terlibat/menjadi pihak dalam masing-masing perjanjian jual beli;

Dengan demikian, selain dalam perkara *a quo* tidak terbukti adanya "kausa tidak halal" dalam jual beli antara Pemohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa, karena jual beli sudah sah dan benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak melanggar syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara butir ke-3 dan ke-4, *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan hal serta memutus lebih dari apa yang diminta dalam perkara *a quo* dengan menyatakan batal jual beli antara Pemohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa;

17. Pemeriksaan terkait dengan sah atau tidaknya penjaminan kacang kedelai yang kepada Pihak Bank, juga tidak pernah diminta oleh Termohon Kasasi di dalam perlawanannya;

Namun dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya pada halaman 112 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena kacang kedelai milik Pelawan tidak pernah menjadi objek jaminan fidusia... maka kacang kedelai milik Pelawan tersebut tidak dapat diletakkan sita eksekusi dan/atau tidak dapat dijadikan objek sita eksekusi dalam Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg. jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg, tanggal 26 April 2011 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sehingga dengan demikian tuntutan pada petitum Nomor 3 agar Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg, tanggal 26 April 2011 dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, patut dikabulkan";

Pertimbangan *Judex Facti* yang demikian adalah keliru, karena sebenarnya sebelum lahirnya Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg. jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg,

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2011, tentu akan didahului dengan adanya permohonan sita eksekusi, yang mana di dalam permohonan telah dimuat alasan dan dasar permohonan disertai dengan bukti-bukti, yang mana kemudian akan dijadikan dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan;

18. Kekeliruan *Judex Facti* dalam memutus adalah di satu sisi Ketua Pengadilan Negeri Serang telah menerbitkan sita eksekusi dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas permohonan yang diajukan, namun di dalam perlawanan *a quo Judex Facti* menyatakan tidak sah Penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang dengan dasar objek sita tidak pernah menjadi objek jaminan fidusia, yang sebenarnya hal tersebut telah diperiksa sebelum lahirnya penetapan;

19. Dalam memutus, *Judex Facti* juga telah memberikan pertimbangan di luar dari apa yang diminta oleh Termohon Kasasi dalam perlawanannya. Meskipun disebutkan oleh Termohon Kasasi dalam butir 3 petitum perlawanannya agar Penetapan Sita Eksekusi dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai hukum mengikat, tetapi tentu alasan batal dan tidak sahnya penetapan adalah bukan karena objek sita tidak pernah menjadi jaminan fidusia, tetapi lebih didasarkan pada adanya –*Quod Non*- dasar hak milik atas barang yang didalilkan Termohon Kasasi dalam perlawanannya; Dengan demikian, *Judex Facti* telah memutus lebih dari apa yang diminta dan didalilkan (*ultra petita*) Termohon Kasasi dalam perlawanannya, dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang demikian sudah sepatutnya dibatalkan;

*Judex Facti* Secara *Ex-Officio* Wajib Menyatakan Dirinya Secara Absolut Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*;

20. Termohon Kasasi dan PT Alam Agri Adiperkasa sepakat untuk menafsirkan dan memilih berlakunya hukum Inggris terhadap kontrak yang telah mereka sepakati;

Perlawanan *a quo* diajukan oleh Termohon Kasasi dengan alasan bahwa PT Alam Agri Adiperkasa belum membayar lunas kacang kedelai dibeli dari Termohon Kasasi, dan berdasarkan *Sale Contract NOMOR PQD 1008016, Date 26 August 2010* Termohon Kasasi masih merupakan pemilik atas barang dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perlawanan *a quo*;

Dalam hal ini Majelis Hakim tidak cermat dalam memutus perkara *a quo*, oleh karena Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas kontrak Termohon Kasasi dengan PT Alam Agri Adiperkasa, namun pertimbangan dalam putusan *a quo* ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang keadaan PT Alam

Hal. 32 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agri Adiperkasa yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara *a quo*, setidaknya tidaknya sebagai pihak Terlawan dalam perkara *a quo*;

Majelis Hakim juga telah khilaf dalam memutuskan dan terpengaruh oleh terjemahan *Sale Contract NOMOR PQD 1008016, Date 26 August 2010* (Kontrak Penjualan Nomor PQD 1008016 tertanggal 26 Agustus 2010) dalam bahasa Indonesia, yang mana sebenarnya para pihak, baik Termohon Kasasi maupun PT Alam Agri Adiperkasa tidak pernah sepakat untuk menafsirkan kontrak dalam bahasa Indonesia dan menuntut penyelesaian menurut hukum Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam di dalam *Sale Contract NOMOR PQD 1008016, Date 26 August 2010* bahwa;

*"The Contract shall be governed by and construed in accordance with English Law"*;

Terjemahannya:

"Kontrak ini akan diatur dan ditafsirkan menurut Hukum Inggris";

Sehingga menjadi hal yang keliru jika kontrak tersebut ditafsirkan menurut Hukum Indonesia, dalam hal ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, termasuk menerapkan ketentuan-ketentuan KUHPdata terhadap kontrak tersebut. Seharusnya *Sale Contract NOMOR PQD 1008016, Date 26 August 2010* ditafsirkan menurut hukum Inggris sesuai dengan kehendak para pihak yang membuatnya, yaitu Termohon Kasasi dan PT Alam Agri Adiperkasa; Penafsiran *Sale Contract NOMOR PQD 1008016, Date 26 August 2010* menurut hukum Indonesia jelas merupakan pertimbangan yang keliru dan karenanya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan berakibat kelirunya putusan dalam perkara *a quo*;

21. Termohon Kasasi dan PT Alam Agri Adiperkasa sepakat untuk memilih forum Arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa diantara mereka;

Disebutkan oleh M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* pada halaman 185 bahwa,

"... meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 134 HIR, hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara *ex-officio*. Penegasan yang sama dijumpai dalam Putusan MA Nomor 3179 K/Pdt/1984:

Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klausul *arbitrase* menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Dengan demikian, meskipun secara substansial masalah yang disengketakan merupakan bidang perdata yang masuk dalam yurisdiksi PN, namun haknya untuk mengadili sengketa itu, disingkirkan oleh klausul *arbitrase*.”;

kemudian pada halaman 421, disebutkan bahwa;

”Kewajiban hakim yang bersifat *ex-officio* untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, dijelaskan dalam Putusan MA Nomor 317 K/Pdt/1984 antara lain:

- Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul *arbitrase* adalah bersifat absolut, atas alasan, dengan adanya klausul *arbitrase*, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian;
- sehubungan dengan itu, sekiranya pihak tergugat tidak mengajukan eksepsi Hakim secara *ex-officio*, mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;

Pada dasarnya yurisdiksi absolut merupakan persoalan ketertiban umum (*publik order*). Oleh karena itu, tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pelanggaran terhadapnya batal demi hukum. Memperhatikan hal itu, Tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang itu pada tingkat Kasasi maupun kasasi yang dituangkan dalam memori Kasasi dan kasasi, atas alasan telah terjadi cara mengadili melampaui batas kewenangan. Akan tetapi, meskipun hal itu tidak diajukan dalam memori, Hakim tingkat Kasasi dan kasasi wajib memeriksa dan memutus tentang hal itu berdasarkan fungsi *ex-officio* yang digariskan Pasal 134 HIR”;

Maka dengan adanya klausul arbitase di dalam *Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010* pada butir 27 yang menyebutkan bahwa, “... *but if no agreement is reached, the case in dispute shall be referred to arbitration in accordance with the arbitration rules Nomor 125 of the Grain and Feed Trade Association...*”;

Terjemahannya:

”... tetapi apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perkara perselisihan tersebut akan dirujuk kepada Arbitrase sesuai ketentuan Arbitrase Nomor 125 Asosiasi Perdagangan Gandum dan Pangan...”;

Secara *ex-officio*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang wajib menyatakan dirinya secara absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena

Hal. 34 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dalil perlawanan Termohon Kasasi didasarkan pada klausul dalam *Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010*;

Di samping itu, baik dari Termohon Kasasi maupun PT Alam Agri Adiperkasa selaku pihak di dalam *Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010* juga tidak terdapat pernyataan secara tegas dan persetujuan tentang adanya pelepasan klausul arbitrase, -*Quod Non*- seandainya pun benar Termohon Kasasi masih merupakan pemilik atas barang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang harus memperhatikan tentang klausul arbitrase yang dicantumkan di dalam *Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010*;

Dengan demikian, *Judex Facti* yang telah melakukan penilaian atas *Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010*, mana bukan merupakan yurisdiksinya untuk menilai dan secara absolut tidak berwenang mengadili oleh karena tidak pernah ada pelepasan klausul arbitrase secara tegas oleh para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah melanggar ketertiban umum (*public order*), dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 33/Pdt.G/2011/PN.Srg sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

## I. Kronologis Perkara;

Bahwa sebelum menyampaikan alasan-alasan serta dasar hukum Pemohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi, maka perkenankan Pemohon Kasasi terlebih dahulu menjelaskan duduk persoalan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2002, Pemohon Kasasi telah mengadakan perjanjian pemberian fasilitas kredit dengan cara pembukaan *Letter of Credit* (L/C) Impor dan/atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan Turut Termohon Kasasi berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
  - Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* (NCL) Nomor KP.COD/007/PK.LC/2002 tertanggal 18 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Abu Jusuf, S.H., beserta perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* Nomor KP.COD/018/PNCL/2006 tertanggal 27 Maret 2008 yang minuta aktanya dibuat oleh Sri Ismayanti, S.H., Notaris di Jakarta di mana Turut Termohon Kasasi telah memperoleh Fasilitas *Non*

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cash Loan hingga sejumlah Rp880.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh miliar rupiah); dan;

- Akta Perjanjian Jasa Pelayanan Transaksi Forward Beli Nomor KP.COD/03/PFL/2002 tertanggal 18 Juni 2002, Nomor 26 yang dibuat di hadapan Notaris Abu Jusuf, S.H.;

(selanjutnya seluruh perjanjian disebut sebagai "Perjanjian Kredit") (*vide* bukti TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-10, TI-11, TI-12);

2. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang Turut Termohon Kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah memberikan jaminan fidusia atas persediaan barang yang telah dimiliki dan/atau akan dimiliki di kemudian hari oleh Turut Termohon Kasasi sebagaimana dinyatakan dalam:

- i. Akta Jaminan Fidusia Nomor 12 tertanggal 23 Desember 2002 sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-002825 HT.04.06.TH.2003/STD tertanggal 25 Februari 2003 (*vide* bukti TI-13);
- ii. Akta Jaminan Fidusia Nomor 20 tertanggal 9 Juli 2003 sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan Surat Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia (*vide* bukti TII-28);
- iii. Akta Perubahan I Jaminan Fidusia Nomor 96 tertanggal 27 Juni 2007 sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan Surat Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-1127.HT.04.07.TH.2007/P tertanggal 29 Oktober 2007 (*vide* bukti TII-29);
- iv. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-614.HT.04.07.TH.2008/P tertanggal 9 Mei 2008,
- v. Akta Perubahan II Jaminan Fidusia Nomor 90 tertanggal 27 Maret 2008 sebagaimana telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan Surat Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor Surat Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia nomor W7-796.HT.04.07.TH.2008/P tertanggal 26 Juni 2008 (*vide* bukti TII-30).

Jaminan fidusia sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mencakup barang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut "Undang Undang Jaminan Fidusia");

Pasal 9 Undang Undang Jaminan Fidusia:

Hal. 36 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian;

(2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri;

Penjelasan Pasal 9 Undang Undang Jaminan Fidusia:

“Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ikhwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan hutang”;

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

3. Bahwa persediaan kacang kedelai yang dijadikan jaminan oleh Turut Termohon Kasasi tersebut tersimpan dalam gudang-gudang sebagai berikut:

- Gudang PT Krakatau Bandar Samudera (KBS);
- Gudang PT Krakatau Waja Tama (KWT);
- Gudang PT Mahesa Anugrah Jaya (MAJ);
- Gudang PT Kado Globalindo Makmur (KGM);
- Gudang PT Alam Agri Adiperkasa (AAA);

4. Dalam perkembangannya, Turut Termohon Kasasi telah beberapa kali melakukan pembelian kacang kedelai dari PT Alam Agri Adiperkasa, terakhir berdasarkan kontrak-kontrak jual beli sebagai berikut:

- i. Kontrak Nomor 05/05/3A-SMB/2010 tertanggal 3 Mei 2010 untuk jual beli kacang kedelai sebanyak 39,500 Metrik Ton (*vide* bukti TII-1);
- ii. Kontrak Nomor 06/06/3A-SMB/2010 tertanggal 2 Juni 2010 untuk jual beli kacang kedelai sebanyak 21,200 Metrik Ton (*vide* bukti TII-2);
- iii. Kontrak Nomor 07/07/3A-SMB/2010 tertanggal 1 Juli 2010 untuk jual beli kacang kedelai sebanyak 31,500 Metrik Ton (*vide* bukti TII-3);
- iv. Kontrak Nomor 08/07/3A-SMB/2010 tertanggal 29 Juli 2010 untuk jual beli kacang kedelai sebanyak 40,000 Metrik Ton (*vide* bukti TII-4);
- v. Kontrak Nomor 09/09/3A-SMB/2010 tertanggal 2 September 2010 untuk jual beli kacang kedelai sebanyak 28,500 Metrik Ton (*vide* bukti TII-5);
- vi. Kontrak Nomor 10/10/3A-SMB/2010 tertanggal 12 Oktober 2010 untuk jual beli kacang kedelai sebanyak 32,000 Metrik Ton (*vide* bukti TII-6);
- vii. Kontrak Nomor 11/11/3A-SMB/2010 tertanggal 8 November 2010 untuk jual beli kacang kedelai sebanyak 36,300 Metrik Ton, (*vide* bukti TII-7);

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



- viii. Kontrak Nomor 12/12/3A-SMB/2010 tertanggal 10 Desember 2010 untuk jual beli kacang kedelai sebanyak 19,300 Metrik Ton (*vide* bukti TII-8);
- ix. Kontrak Nomor 01/01/3A-SMB/2010 tertanggal 5 Januari 2011 untuk jual beli kacang kedelai sebanyak 28,000 Metrik Ton (*vide* bukti TII-9);
5. Keseluruhan pembelian tersebut telah dibayar lunas oleh Turut Termohon Kasasi kepada PT Alam Agri Adiperkasa melalui sarana transfer antar bank/RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dari Pemohon Kasasi sebagaimana ternyata dari:
- Bill Processing Center* dari Pemohon Kasasi tertanggal 7 Juni 2010 dengan jumlah Rp1.804.922.548,00 (*vide* bukti TII-11);
  - Bill Processing Center* dari Pemohon Kasasi tertanggal 29 Juni 2010 dengan jumlah Rp95.400.000.000,00 (*vide* bukti TII-10);
  - Bill Processing Center* dari Pemohon Kasasi tertanggal 3 Agustus 2010 dengan jumlah Rp1.437.614.063,00 (*vide* bukti TII-12);
  - Bill Processing Center* dari Pemohon Kasasi tertanggal 6 September 2010 dengan jumlah Rp1.836.407.467,00 (*vide* bukti TII-13);
  - Bill Processing Center* dari PEMOHON KASASI tertanggal 13 Oktober 2010 dengan jumlah Rp1.329.516.970,00 (*vide* bukti TII-14);
  - Bill Processing Center* dari Pemohon Kasasi tertanggal 12 November 2010 dengan jumlah Rp1.585.499.324,00 (*vide* bukti TII-15);
  - Bill Processing Center* dari Pemohon Kasasi tertanggal 6 Desember 2010 dengan jumlah Rp1.814.521.566,00 (*vide* bukti TII-16);
  - Bill Processing Center* dari Pemohon Kasasi tertanggal 12 Januari 2011 dengan jumlah Rp 968.825.637,00 (*vide* bukti TII-17);
  - Bill Processing Center* dari Pemohon Kasasi tertanggal 31 Januari 2011 dengan jumlah Rp141.400.000.000,00 (*vide* bukti TII-18);
6. Adanya pembayaran yang telah lunas tersebut juga dipertegas berdasarkan faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT Alam Agri Adiperkasa kepada Turut Termohon Kasasi. Di samping itu faktur penjualan tersebut juga menegaskan bahwa kacang kedelai akan dikirimkan ke gudang Turut Termohon Kasasi. Keseluruhan faktur penjualan tersebut adalah sebagai berikut:
- Faktur Penjualan Nomor 002/inv-smb/03/3a/10 tertanggal 2 Maret 2010 (*vide* bukti TI-29d);
  - Faktur Penjualan Nomor 003/inv-smb/04/3a/10 tertanggal 6 April 2010 (*vide* bukti TI-30e);
  - Faktur Penjualan Nomor 004/inv-smb/05/3a/10 tertanggal 10 Mei 2010 (*vide* bukti TI-31d);





- Faktur Penjualan Nomor 005/inv-smb/06/3a/10 tertanggal 1 Juni 2010 (*vide bukti TI-32d*);
- Faktur Penjualan Nomor 006/inv-smb/07/3a/10 tertanggal 30 Juni 2010 (*vide bukti TI-33f*);
- Faktur Penjualan Nomor 007/inv-smb/07/3a/10 tertanggal 29 Juli 2010 (*vide bukti TI-35d*);
- Faktur Penjualan Nomor 008/inv-smb/09/3a/10 tertanggal 2 September 2010 (*vide bukti TI-37d*);
- Faktur Penjualan Nomor 009/inv-smb/10/3a/10 tertanggal 8 Oktober 2010 (*vide bukti TI-39c*);
- Faktur Penjualan Nomor 010/inv-smb/11/3a/10 tertanggal 10 November 2010 (*vide bukti TI-42c*);
- Faktur Penjualan Nomor 011/inv-smb/12/3a/10 tertanggal 2 Desember 2010 (*vide bukti TI-38e*);
- Faktur Penjualan Nomor 001/inv-smb/01/3a/11 tertanggal 7 Januari 2011 (*vide bukti TI-40c*);
- Faktur Penjualan Nomor 002/inv-smb/02/3a/11 tertanggal 31 Januari 2011 (*vide bukti TI-40c*);

7. Setelah Turut Termohon Kasasi melunasi seluruh kacang kedelai yang dibelinya tersebut melalui fasilitas dari Pemohon Kasasi maka PT Alam Agri Adiperkasa telah mengantarkan seluruh kacang kedelai tersebut ke gudang Turut Termohon Kasasi berdasarkan *delivery order* sebagai berikut:

Perintah Pengiriman Barang/ Delivery Order	Keterangan dalam Perintah Pengiriman Barang/Delivery Order
Delivery Order Nomor 005/06/a3-smb/2010 tertanggal 1 Juni 2010 ( <i>vide bukti TI-32c, TI-36d</i> )	"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"
Delivery Order Nomor 006/07/a3-smb/2010 tertanggal 30 Juni 2010 ( <i>vide bukti TI-33e</i> )	"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"
Delivery Order Nomor 007/07/a3-smb/2010 tertanggal 29 Juli 2010 ( <i>vide bukti TI-34c, TI-35c</i> )	"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"
Delivery Order Nomor 008/09/a3-smb/2010 tertanggal 2 September 2010 ( <i>vide bukti TI-37c</i> )	"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"
Delivery Order Nomor 009/10/a3-smb/2010 tertanggal 8 Oktober 2010	"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT



(vide bukti TI-39b, TI-41c)	<i>Sekawan Makmur Bersama</i>
Delivery Order Nomor 010/11/a3-smb/2010 tertanggal 10 November 2010 (vide bukti TI-42b, TI-43d)	<i>"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"</i>
Delivery Order Nomor 011/12/a3-smb/2010 tertanggal 2 Desember 2010 (vide bukti TI-38d, TI-45b)	<i>"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"</i>
Delivery Order Nomor 001/01/a3-smb/2011 tertanggal 7 Januari 2011 (vide bukti TI-40b)	<i>"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"</i>
Delivery Order Nomor 002/02/a3-smb/2011 tertanggal 31 Januari 2011 (vide bukti TI-46d)	<i>"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"</i>

8. Di tengah perjalanan bisnis kacang kedelai, Turut Termohon Kasasi mendapat musibah dengan adanya pihak-pihak yang melakukan pencurian kacang kedelai milik Turut Termohon Kasasi secara besar-besaran (masif) (vide bukti T-21). Selanjutnya Turut Termohon Kasasi telah memberitahukan kepada Pemohon Kasasi adanya pencurian tersebut yang mengakibatkan Turut Termohon Kasasi tidak dapat lagi mendistribusikan kacang kedelai di Indonesia sehingga kemampuan Turut Termohon Kasasi untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit berkurang. Keadaan yang menimpa Turut Termohon Kasasi tersebut telah memenuhi kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Kredit di mana akibatnya seluruh utang Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih;

Pasal 17 ayat (1) Perjanjian Kredit:

"A. Apabila debitur berhenti menjalankan usahanya atau jika ijin usahanya dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang atau ...;

B. Apabila debitur menanggguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, atau debitur mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga atau ...";

9. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi telah memberitahukan Turut Termohon Kasasi melalui surat tertanggal 31 Maret 2011 bahwa Turut Termohon Kasasi telah lalai dan sebagai konsekuensinya utang Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp729.844.550.678,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus lima

Hal. 40 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



PT Alam Agri  
Adiperkasa

Menjual  
kacang  
kedelai

PT Sekawan Makmur Bersama/  
TURUT TERMOHON KASASI Menjaminkan  
kacang  
kedelai

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/  
PEMOHON KASASI

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*vide* bukti TI-15). Pemohon Kasasi selanjutnya memberikan waktu kepada Turut Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran lunas seluruh utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih selambat-lambatnya pada tanggal 4 April 2011. Namun demikian hingga batas waktu yang ditentukan, Turut Termohon Kasasi tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi;

10. Bahwa oleh karena Turut Termohon Kasasi tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran, maka Pemohon Kasasi selaku pemegang jaminan fidusia selanjutnya mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang;

11. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Serang mengeluarkan Penetapan Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg jo. Penetapan Sita Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg tertanggal 26 April 2011 yang menetapkan sita eksekusi terhadap persediaan kacang kedelai dengan rincian sebagai berikut (*vide* bukti TI-26):

- Sejumlah 20,279,341.34 Kg (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh empat kilogram) yang terletak di gudang kompleks KWT, Jalan Raya Merak, Cilegon;
- Sejumlah 3,634,190.40 Kg (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh kilogram) yang terletak di gudang KBS, Jalan Raya Merak, Cilegon;
- Sejumlah 7,150,441.20 Kg (tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh kilogram) yang terletak di gudang Permata, Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara, Cilegon;

12. Terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan perlawanan pihak ketiga/Derden Verzet yang pada intinya mendalilkan bahwa Penetapan Sita Eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang adalah tidak berdasar dengan uraian sebagai berikut:



Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Termohon Kasasi menjual kacang kedelai kepada PT Alam Agri Adiperkasa berdasarkan Sale Contract Nomor PQD 1008016 tertanggal 26 Agustus 2010 sebagaimana diubah berdasarkan Amendment Nomor 1 tertanggal 28 Desember 2010 di mana dalam Sale Contract ini terdapat ketentuan bahwa Sale Contract harus diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Inggris dan permasalahan terkait kontrak harus diselesaikan melalui forum arbitrase (*vide* bukti P-1, P-1a, P-2);
- b. Selanjutnya PT Alam Agri Adiperkasa menjual kacang kedelai kepada Turut Termohon Kasasi (*vide* bukti TII-1, TII-1a, TII-2, TII-2a, TII-3, TII-3a, TII-4, TII-4a, TII-5, TII-5a, TII-6, TII-6a, TII-7, TII-7a, TII-8, TII-8a, TII-9, TII-9a). Seluruh pembelian ini telah dibayar lunas oleh Turut Termohon Kasasi kepada PT Alam Agri Adiperkasa dengan menggunakan fasilitas kredit dari Pemohon Kasasi (*vide* bukti TII-10, TII-11, TII-12, TII-13, TII-14, TII-15, TII-16, TII-17, TII-18). Sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut maka Turut Termohon Kasasi menjaminkan kepada Pemohon Kasasi secara fidusia kacang kedelai yang telah dibelinya dari PT Alam Agri Adiperkasa;
- c. Pada tanggal 8 April 2011 Termohon Kasasi mengirimkan Pemberitahuan Arbitrase/*Notice of Arbitration* kepada PT Alam Agri Adiperkasa yang pada intinya Termohon Kasasi mendalilkan bahwa kacang kedelai yang dibeli oleh PT Alam Agri Adiperkasa berdasarkan Sale Contract masih menjadi milik Termohon Kasasi karena PT Alam Agri Adiperkasa belum melunasi pembayaran kacang kedelai kepada Termohon Kasasi (*vide* bukti P-12, P-12a). Terkait sengketa wanprestasi dan kepemilikan kacang kedelai ini sedang diperiksa di forum arbitrase;
- d. Meskipun Termohon Kasasi telah mengajukan permasalahan terkait kepemilikan kacang kedelai dan pelanggaran Sale Contract di forum arbitrase, Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* juga mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Serang agar Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pemilik kacang kedelai yang sedang disengketakan di forum arbitrase tersebut.

**Alasan-Alasan Pengajuan Memori Kasasi:**

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Serang karena Majelis Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten tidak berwenang dan telah melampaui batas wewenangnya, salah menerapkan atau melanggar

Hal. 42 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung;

Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.";

II. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Berdasar Hukum Untuk Dibatalkan Karena Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten Tidak Berwenang Dalam Memeriksa, Mempertimbangkan Dan Memutuskan Sengketa A Quo;

13. Berdasarkan Pasal 11 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pengadilan wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam perselisihan yang telah ditetapkan untuk diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase ...";

Catatan: cetak tebal dan garis bawah, ditambahkan;

14. Berdasarkan Pasal 134 HIR jo. 132 RV, pengadilan karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa gugatan mengenai perkara yang bukan wewenangnya. Hal ini dikutip sebagai berikut:

Pasal 134 HIR:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya Hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang.";

Pasal 132 RV:

"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwewenangnya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.";

Catatan: cetak tebal dan garis bawah, ditambahkan;

15. Berdasarkan Pasal 27 Sale Contract Nomor PQD 1008016 (*vide* bukti PI-1 dan *vide* bukti PI-1a), PT Alam Agri Adiperkasa dan Termohon Kasasi telah

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bahwa segala perselisihan yang berhubungan dengan Sale Contract akan diselesaikan melalui forum arbitrase. Bahkan Termohon Kasasi pun telah mengajukan permohonan arbitrase terkait sengketa kepemilikan dan pembayaran kacang kedelai di forum arbitrase (*vide* bukti P-12) artinya Termohon Kasasi mengakui bahwa Termohon Kasasi tunduk pada yurisdiksi absolut arbitrase;

16. Bahwa perselisihan terkait *Sale Contract* harus diselesaikan melalui arbitrase juga diakui oleh Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Serang sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Menimbang,..., sebab ketentuan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Sale Contract (Kontrak Penjualan) Nomor PQD1008016 (bukti PI-1 dan PI-1a) hanya mengatur mengenai penyelesaian perselisihan antara Pelawan dengan PT Alam Agri Adiperkasa”;

(Paragraf 2 Halaman 88 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

Catatan: cetak tebal, ditambahkan.

17. Bahwa inti dari perlawanan *a quo* adalah perlawanan pihak ketiga (baca: Termohon Kasasi) yang mendalilkan sebagai pemilik kacang kedelai dan bukan PT Alam Agri Adiperkasa yang telah menjual kepada Turut Termohon Kasasi. Untuk menentukan kepemilikan kacang kedelai tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang didasarkan pada Pasal 18 Sale Contract yang menyatakan bahwa kepemilikan kacang kedelai belum berpindah dari Termohon Kasasi kepada PT Alam Agri Adiperkasa selama PT Alam Agri Adiperkasa belum melunasi kacang kedelai tersebut. Fakta hukumnya adalah segala persoalan mengenai pembayaran kacang kedelai tersebut merupakan sengketa kontrak di mana berdasarkan Pasal 27 Sale Contract, sengketa tersebut tunduk pada yurisdiksi absolut arbitrase;

18. bukti bahwa perkara *a quo* merupakan perselisihan terkait Sale Contract dipertegas berdasarkan perlawanan Termohon Kasasi sendiri yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa Pelawan sangat berkeberatan dengan Penetapan *a quo*. Oleh karena objek sita sebagaimana dimaksud di dalam Penetapan *a quo* yakni Komoditas yang berada dan disimpan di gudang-gudang ... berdasarkan Sale Contract Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 yang secara nyata dan menyatakan bahwa Komoditas *a quo* merupakan sah milik Pelawan” (*quod non*);

(Butir 2 Halaman 3 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

Hal. 44 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa berdasarkan Pasal 18 Sale Contract Nomor PQD 1008016 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat oleh dan antara Quadra Commodities SA dengan PT Alam Agri Adiperkasa, secara tegas disebutkan bahwa:

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah Anang Fahkcrudin:

Barang yang dijual sesuai dengan kontrak ini harus tetap menjadi Properti penjual sampai pembeli telah membayar seluruh jumlah yang harus dibayar darinya kepada penjual atas akun apapun. Jika pembayaran tersebut telah lewat jatuh tempo seluruhnya atau sebagian, Penjual bisa (tanpa mengenyampingkan setiap dari hak-haknya yang lain) memulihkan atau menjual barang (atau setiap bagiannya) dan bias memasuki tempat pembeli untuk tujuan yang dijelaskan diatas”;

(Butir 3 Halaman 3 dan 4 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

19. Bahwa terhadap sengketa kepemilikan kacang kedelai ini pun telah dibawa oleh Termohon Kasasi ke forum arbitrase sebagaimana bukti yang diajukan Termohon Kasasi sendiri yaitu Pemberitahuan Arbitrase/*Notice of Arbitration*, tanggal 8 April 2011 (*vide* bukti P-12);

20. Bahwa meskipun perselisihan tersebut tunduk pada yurisdiksi absolut arbitrase ternyata Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Serang dalam pertimbangan hukumnya telah memeriksa perselisihan kepemilikan kacang kedelai antara PT Alam Agri Adiperkasa dengan Termohon Kasasi berdasarkan Sale Contract Nomor PQD 1008016 (*vide* bukti PI-1 dan *vide* bukti PI-1a), di mana berdasarkan Pasal 27 Sale Contract, Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa perselisihan kacang kedelai antara PT Alam Agri Adiperkasa dengan Termohon Kasasi oleh karena adanya klausul arbitrase dalam kontrak tersebut. Adapun bukti bahwa Majelis Hakim telah memeriksa mengenai perselisihan kontrak dikutip dari pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan telah dikirimnya barang berupa kacang kedelai curah oleh Quadra Commodities SA (Pelawan) sebagai Penjual yang telah diterima dan disimpan dalam gudang-gudang oleh pengelola jaminan itu berarti kacang kedelai tersebut sudah menjadi milik PT Alam Agri Adiperkasa sebagai Pembeli ataukah tetap menjadi properti Quadra Commodities SA (Pelawan) sebagai Penjual”;

(Paragraf 3 Halaman 102 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

Hal. 45 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dari Surat Pemberitahuan Arbitrase (Notice of Arbitration) dari Quadra Commodities, SA kepada PT Alam Agri Adiperkasa ... ternyata PT Alam Agri Adiperkasa sudah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran kacang kedelai sesuai kontrak ... dan melakukan pelanggaran kontrak bahwa sejumlah besar barang berupa kacang kedelai telah ditarik kembali dari penyimpanan tanpa ijin maupun pembayaran sehingga Quadra Commodities SA membawa penyelesaian perselisihannya dengan PT Alam Agri Adiperkasa kepada arbitrase sesuai dengan peraturan arbitrase Nomor 125 Grain and Feed Trade Association seperti diatur dalam Pasal 27 Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010 ...";

(Paragraf 2 Halaman 105 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

"Menimbang, bahwa karena PT Alam Agri Adiperkasa tidak melakukan pembayaran terhadap kacang kedelai dan pembayaran jumlah tersebut sudah jatuh tempo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010 ... kacang kedelai curah ... adalah milik Quadra Commodities SA (Pelawan)";

(Paragraf 1 Halaman 106 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

"Menimbang ... PT Alam Agri Adiperkasa belum membayar harga Komoditas Kacang Kedelai tersebut kepada Terbanding semula Pelawan";

(Paragraf 2 Halaman 25 Putusan Pengadilan Tinggi Banten);

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

Amar Putusan Pengadilan Negeri Serang:

"4. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas tipe US Nomor 2 atau Kacang kedelai kuning (Better Yellow Soybeans in Bulk) yang disimpan pada:

- a. Gudang PT Krakatau Waja Tama (KWT), yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon-Banten, sebanyak 20,279,341.34 Kg (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh empat kilogram);
- b. Gudang PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), yang terletak di Jalan MayJend. S. Parman KM. 13, Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3,634,190.40 Kg (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh kilogram); dan;
- c. Gudang Permata, yang terletak di Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara, Cilegon sebanyak 7,150,441.20 Kg (tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh kilogram);

Adalah sah milik Pelawan.";

Hal. 46 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Butir 4 Halaman 114-115 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

21. Berdasarkan uraian di atas nyata bahwa Majelis Hakim tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena untuk menentukan kepemilikan pihak ketiga yang mengajukan perlawanan *a quo* tunduk pada yurisdiksi absolut arbitrase. Dengan demikian berdasar hukum apabila Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Serang dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia;

- III. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Berdasar Hukum Untuk Dibatalkan Karena Pengadilan di Indonesia Tidak Berwenang Untuk Mengadili dan Menerapkan Hukum Asing;

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.";

Pasal 27 Sale Contract Nomor PQD 1008016 tertanggal 26 Agustus 2010:

*"The Contract shall be governed by and construed in accordance with English Law";*

Terjemahan resminya:

"Kontrak ini akan diatur dan ditafsirkan menurut Hukum Inggris";

(*vide* bukti P-1, P-1a, P-2);

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

22. Berdasarkan ketentuan di atas, suatu perjanjian yang telah disepakati para pihak berlaku bagi undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 27 Sale Contract Nomor PQD 1008016 tertanggal 26 Agustus 2010, Termohon Kasasi dan PT Alam Agri Adiperkasa sepakat memilih hukum Inggris untuk mengatur perjanjian di antara mereka. Hal inipun telah diakui dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Sale Contract ... telah diatur dengan tegas bahwa Kontrak ini harus diatur oleh dan ditafsirkan menurut undang-undang Inggris, hal ini berarti para pihak yaitu Quadra Commodities SA (Pelawan) sebagai Penjual dan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pembeli telah mengadakan pilihan hukum atau menentukan sendiri hukum yang berlaku bagi kontrak atau perjanjian jual beli kacang kedelai tersebut adalah hukum Inggris";

(Paragraf 4 Halaman 99 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang, ...Bila para pihak memilih hukum asing, umpamanya hukum Inggris atau salah satu Negara bagian Amerika Serikat, yang keduanya merupakan sistem Common Law, maka perjanjian tersebut harus ditafsirkan menurut hukum Common Law";

(Paragraf 5 Halaman 99-100 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

"Menimbang, bahwa didalam Sale Contract Nomor PQD 1008016 ... telah diatur secara jelas tentang kewajiban PT Alam Agri Adiperkasa sebagai Pembeli harus membayar harga kacang kedelai tersebut berikut pajak-pajak, ongkos-ongkos dan bunga kepada Quandra Commodities SA (Pelawan) sebagai Penjual ... sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Sale Contract Nomor PQD 1008016";

(Paragraf 4 Halaman 102 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

23. Namun demikian ternyata Pengadilan Tinggi Banten telah memeriksa dan menginterpretasikan Sale Contract Nomor PQD 1008016 tertanggal 26 Agustus 2010 berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Menimbang ... menurut ketentuan Pasal 1471 KUHPerdata adalah batal ...";

(Paragraf 1 Halaman 108 Putusan Pengadilan Negeri Serang)

"Menimbang... klausula-klausula apa penyerahan akan terjadi sebagaimana diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, dan pemegang konosemen yang sah hanya berhak menuntut penyerahan barang ditempat tujuan sesuai dengan isi konosemen sebagaimana diatur dalam Pasal 510 KUHD";

(Paragraf 2 Halaman 108 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

"Menimbang... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata";

(Paragraf 4 Halaman 108 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ...";

(Paragraf 4 Halaman 110 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

"Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ...";

(Paragraf 5 Halaman 110 Putusan Pengadilan Negeri Serang);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang ... menurut pendapat Majelis Hakim harus milik pemberi fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia";

(Paragraf 6 Halaman 110 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

"Menimbang ... sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia";

(Paragraf 4 Halaman 111 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

"Menimbang ... sesuai ketentuan Pasal 16 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia";

(Paragraf 1 Halaman 112 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

"Menimbang ... bukti-bukti yang diajukan Pelawan bukanlah suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) HIR ...";

(Paragraf 1 Halaman 114 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

24. Oleh karena Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang untuk menafsirkan dan menerapkan Sale Contract yang seharusnya diinterpretasikan berdasarkan hukum Inggris (*common law*) padahal sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum *civil law* maka berdasarkan Pasal 30 huruf a Undang Undang Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi Banten berdasar hukum untuk dibatalkan;

IV. Majelis Banding Putusan Pengadilan Tinggi Banten Telah Melampaui Kewenangannya Karena Telah Melakukan *Ultra Petita*;

25. Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, amar putusan yang mengabulkan tuntutan melebihi apa yang dituntut (*Ultra Petita*) berdasar hukum untuk dibatalkan;

Pasal 178 ayat (3) HIR:

"Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.";

Pasal 189 ayat (3) RBG:

"Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon.";

Pasal 50 Rv:

"Mereka dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut.";

Catatan: cetak tebal, ditambahkan.

26. Tuntutan Termohon Kasasi dalam perlawanannya memohon Pengadilan Negeri Serang untuk menyatakan kacang kedelai yang berada di gudang

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBS sebanyak 3,243.590 Metrik Ton, di gudang KWT sebanyak 19,160.560 Metrik Ton dan di gudang Permata sebanyak 7,150,441.20 Kg sebagai milik Termohon Kasasi sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"4. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas kacang kedelai Tipe US Nomor 2 atau *Better Yellow Soybeans in Bulk* yang disimpan pada:

- a. Gudang PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), yang terletak di Jalan MayJend. S. Parman KM. 13, Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3,243.590 MT (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga koma lima ratus sembilan puluh metrik ton);
- b. Gudang PT Krakatau Waja Tama (KWT), Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon, Banten, sebanyak 19,160.560 MT (sembilan belas ribu seratus enam puluh koma lima ratus enam puluh metrik ton);
- c. Gudang Permata, Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara, Cilegon sebanyak 7,150,441.20 Kg (tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh kilogram) yang terletak di gudang Permata, Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara, Cilegon.";

(Butir 4 Halaman 9 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

27. Namun demikian dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Serang yang diambil alih oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten telah memutuskan melebihi tuntutan Termohon Kasasi yaitu sebanyak (i) 20,279,341.34 Kg di gudang KWT padahal yang diminta oleh Termohon Kasasi hanya sebanyak 19,160.560 Metrik Ton di gudang KWT dan (ii) 3,634,190.40 Kg di gudang KBS padahal yang diminta oleh Termohon Kasasi hanya sebanyak 3,243.590 Metrik Ton di gudang KBS sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"4. Menetapkan dan menyatakan bahwa barang komoditas tipe US Nomor 2 atau Kacang kedelai kuning (*Better Yellow Soybeans in Bulk*) yang disimpan pada:

- a. Gudang PT Krakatau Waja Tama (KWT), yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Cigading, Cilegon-Banten, sebanyak 20,279,341.34 Kg (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu koma tiga puluh empat kilogram);
- b. Gudang PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), yang terletak di Jalan MayJend. S. Parman KM. 13, Cigading, Cilegon, Banten sebanyak 3,634,190.40 Kg (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh kilogram); dan;

Hal. 50 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Gudang Permata, yang terletak di Jalan Raya Cilegon KM 2,5, Bojonegara, Cilegon sebanyak 7,150,441.20 Kg (tujuh juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh satu koma dua puluh kilogram);

Adalah sah milik Pelawan; ”

(Butir 4 Halaman 114-115 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

28. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Serang yang diambil alih Putusan Pengadilan Tinggi Banten ternyata telah memutuskan melebihi tuntutan dari Termohon Kasasi (*Ultra Petita*) maka berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, Putusan Pengadilan Tinggi Banten berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia;

V. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Berdasar Hukum Untuk Dibatalkan Karena Telah Melampaui Wewenangnya Dengan Memposisikan Dirinya Sebagai Majelis Peninjauan Kembali Bahkan Telah Lalai Dalam Acara (*Vormverzuim*) Karena Tidak Memberikan Pertimbangan/Alasan Hukum yang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

29. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten pada halaman 25 Putusan Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut: “Menimbang ... Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru ... oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali di tingkat banding”; (Paragraf 1 Halaman 25 Putusan Pengadilan Tinggi Banten);

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

30. Pertimbangan Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten yang menolak banding Pemohon Kasasi/Pembanding dengan alasan tidak adanya hal-hal baru dalam Memori Banding Pemohon Kasasi/Pembanding membuktikan bahwa Majelis Banding telah melampaui kewenangannya dalam mengadili perkara *a quo* karena dengan menyatakan “tidak menemukan hal-hal baru” Majelis Banding telah mempersamakan pemeriksaan perkara *a quo* dengan pemeriksaan pada tingkat Peninjauan Kembali di mana salah satu syarat Permohonan Peninjauan Kembali adalah adanya “*novum*” berdasarkan Pasal 68 Undang Undang Mahkamah Agung. Tugas Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara banding bukan didasarkan atas “hal-hal baru” atau “*novum*” melainkan Majelis Banding harus mempertimbangkan seluruh fakta dan penerapan hukum Pengadilan Negeri sebagaimana diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Di samping itu Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten juga telah lalai dalam acara karena tidak memberikan pertimbangan/alasan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Pertimbangan hukum Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten pada paragraf 2 halaman 25 menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut, ... pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding”;

(Paragraf 2 Halaman 25 Putusan Pengadilan Tinggi Banten);

32. Bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanpa memberikan pertimbangan yang cukup mengapa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap telah tepat dan benar;

33. Pasal 30 huruf c Undang Undang Mahkamah Agung mengatur bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan apabila Majelis Hakim lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

34. Salah satu bentuk kelalaian tersebut berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 3 tahun 1974 adalah apabila Majelis Hakim dalam mengeluarkan suatu putusan, tidak memberikan alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti apa yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam membuat putusan, dan tidak memuat sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. *Legal ratio* dari adanya pengaturan tersebut adalah (i) untuk menjamin bahwa tidak terjadi putusan yang sewenang-wenang dan bersifat memihak; (ii) untuk menjadi pertimbangan bagi para

Hal. 52 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mengapa mereka dikalahkan atau dimenangkan sehingga apabila mereka menolak putusan tersebut mereka dapat mengajukan alasan untuk banding atau kasasi; dan (iii) untuk menjadi ukuran pengujian bagi Hakim Banding atau Kasasi. Kelalaian yang demikian berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 1974 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970), menyebabkan batalnya putusan pengadilan dimaksud;

Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur sebagai berikut:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”;

Butir 3 dan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974, menyatakan sebagai berikut:

“3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*“vormverzuim”*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan (*“motiveringplicht”*) dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan”;

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970):

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena tidak memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

35. Bahwa oleh karena Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten lalai dalam memberikan pertimbangan/alasan hukum mengenai apa yang menjadi dasar bagi Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten menganggap bahwa Putusan

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang telah tepat dan benar sehingga Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut diambil alih oleh Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten, maka Putusan Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten tersebut jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 3 tahun 1974. Dengan demikian berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang Undang Mahkamah Agung sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 03/PDT/2012/PT BTN tanggal 13 Februari 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 33/Pdt.G/2011/PN Srg. tanggal 10 November 2011 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak perlawanan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

VI. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Berdasar Hukum Untuk Dibatalkan Karena Perlawanan Termohon Kasasi Adalah Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

36. Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum acara karena perlawanan *a quo* adalah kurang pihak sehingga berdasar hukum untuk dibatalkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998:

“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam Gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum “*Plurium Litis Consorsium*.”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151 K/Sip/Sip tanggal 13 Mei 1975:

“Bahwa seharusnya Gugatan Para Penggugat ditujukan pula kepada orang lain. Karena Gugatan ini tidak lengkap (yang baru digugat baru seorang) maka Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima...”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976:

“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi belum digugat sehingga Gugatannya tidak sempurna/tidak lengkap...”;

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

37. Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah mempertimbangkan bahwa perjanjian jual beli antara PT Alam Agri Perkasa dan Turut Termohon Kasasi adalah batal sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Hal. 54 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang ... sehingga jual beli barang berupa kacang kedelai milik orang lain (i.c milik Quadra Commodities SA) antara PT Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual dan PT Sekawan Makmur Bersama (Terlawan II) sebagai pembeli seperti tersebut dalam kontrak bukti TII-1 sampai dengan TII-9 berikut terjemahan resmi Kontrak TII-1a sampai dengan TII-9a menurut ketentuan Pasal 1471 KUHPerdara adalah batal";

(Paragraf 4 Halaman 107 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

Catatan: cetak tebal dan garis bawah, ditambahkan;

38. Untuk mempertimbangkan bahwa perjanjian jual beli kacang kedelai antara PT Alam Agri Adiperkasa dan Turut Termohon Kasasi adalah batal maka Majelis Hakim perlu mendengarkan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli tersebut yaitu PT Alam Agri Adiperkasa dan Turut Termohon Kasasi. Untuk menentukan apakah PT Alam Agri Adiperkasa telah melanggar kewajibannya yang mengakibatkan batalnya perjanjian tersebut Majelis Hakim harus mendengarkan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sangatlah tidak adil apabila Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten secara sepihak langsung mempertimbangkan bahwa perjanjian jual beli batal tanpa mengikutsertakan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pihak untuk menyampaikan dalil-dalil pembelaannya;

39. Namun demikian pertimbangan hukum Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Serang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Kasasi hanya perlu menarik pihak yang terlibat dalam eksekusi yaitu Pemohon eksekusi (baca: Pemohon Kasasi) dan Termohon eksekusi (baca: Turut Termohon Kasasi). Pertimbangan hukum tersebut tidak benar karena inti permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sengketa kepemilikan kacang kedelai antara PT Alam Agri Adiperkasa dengan Termohon Kasasi sedangkan PT Alam Agri Adiperkasa tidak diikutsertakan sebagai pihak. Dengan demikian terbukti bahwa perlawanan Termohon Kasasi kurang pihak. Oleh karena itu berdasar hukum bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten;

VII. Seandainya pun Pengadilan Tinggi Banten Berwenang Mengadili Perkara *A Quo, Quod Non*, Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten Yang Mengambil Alih Putusan Pengadilan Negeri Serang Salah Menerapkan Pasal 9, 15 Dan 20 Undang Undang Jaminan Fidusia;

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



40. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada intinya mempertimbangkan bahwa jaminan fidusia dalam perkara *a quo* batal demi hukum sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, ... perjanjian fidusia yang menjadikan barang yang belum menjadi hak milik pemberi fidusia, maka perjanjian fidusia itu batal demi hukum...”;

(Paragraf 2 Halaman 11 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

41. Pertimbangan hukum tersebut tidak benar karena sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian VIII dari Memori Kasasi ini, terbukti bahwa kacang kedelai telah menjadi milik Turut Termohon Kasasi oleh karena itu perjanjian fidusia dalam perkara *a quo* sah dan tidak dapat dinyatakan batal demi hukum;

42. Di samping itu berdasarkan Pasal 20 Undang Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia terlepas dari siapapun pemiliknya (Asas *Droit de Suite*). Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Serang yang diambil alih oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang memutuskan kepemilikan kacang kedelai berada di Termohon Kasasi tidak mengurangi hak Pemohon Kasasi untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut siapapun pemilik kacang kedelai tersebut;

43. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga apabila debitur cidera janji maka Pemohon Kasasi mempunyai hak menjual kacang kedelai yang dijaminan tersebut;

Pasal 20 Undang Undang Jaminan Fidusia:

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.”;

Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

44. Di samping itu Pemohon Kasasi mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia bahwa tidak ada satupun amar putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perjanjian fidusia dalam perkara *a quo* batal demi hukum. Oleh karena itu perjanjian fidusia dalam perkara *a quo* tetap sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, dan terhadap jaminan fidusia tersebut sah untuk dieksekusi oleh Pemohon Kasasi sehingga dengan demikian Perlawanan *a quo* harus ditolak untuk seluruhnya;

45. Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang diambil alih oleh Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten pada intinya menyatakan bahwa kacang kedelai milik Termohon Kasasi/Pelawan tidak pernah menjadi objek jaminan fidusia karena posisi terakhir perubahan jaminan fidusia tercatat per tanggal 31 Desember 2007 sedangkan jual beli antara Turut Termohon Kasasi dan PT Alam Agri Adiperkasa dilaksanakan sesudahnya, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam Salinan Buku Daftar Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia ... tanggal 25 Februari 2003 ... dan kemudian diadakan perubahan jaminan fidusia pada tanggal 26 Juni 2008 yang semula tertulis daftar tersendiri posisi per tanggal 31-05-2007 menjadi tertulis daftar tersendiri posisi per tanggal 31-12-2007 sehingga nampak dengan jelas bahwa kacang kedelai milik Pelawan yang menjadi objek sita eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Sita.Eks/2011/PN.Srg. jo. Nomor 13/Pdt.Eks/2011/PN.Srg, tanggal 26 April 2011 yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, tidak menjadi objek jaminan fidusia ...;

(Paragraf 5 Halaman 111 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

“Menimbang, bahwa karena kacang kedelai milik Pelawan tidak pernah menjadi objek jaminan fidusia dalam Sertifikat Jaminan ... maka kacang kedelai milik Pelawan tersebut tidak dapat diletakkan sita eksekusi dan/atau tidak dapat dijadikan objek sita eksekusi dalam Penetapan Sita Eksekusi.”;

(Paragraf 3 Halaman 112 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

46. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang diambil alih oleh Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten tersebut jelas melanggar Pasal 9 Undang Undang Jaminan Fidusia karena jaminan fidusia dapat diberikan pada barang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Oleh karena itu meskipun jual beli antara Turut Termohon Kasasi dan PT Alam Agri Adiperkasa dilangsungkan setelah perubahan jaminan fidusia terakhir dicatatkan per tanggal 31 Desember 2007, namun demikian kacang kedelai yang dibeli Turut Termohon Kasasi dari PT Alam Agri Adiperkasa tetap menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang Undang Jaminan Fidusia dan penjelasannya;

Pasal 9 Undang Undang Jaminan Fidusia:

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian;
- (2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri;

Penjelasan Pasal 9 UU Jaminan Fidusia:

“Ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ikhwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan hutang.”;

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

47. Di samping itu berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia pembebanan jaminan fidusia terhadap objek jual beli yang diperoleh kemudian, tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri melainkan terjadi secara otomatis. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Banding telah salah menerapkan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak perlawanan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

VIII. Seandainyaupun Pengadilan Tinggi Banten Berwenang Mengadili Perkara *A Quo, Quod Non*, Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten Yang Mengambil Alih Putusan Pengadilan Negeri Serang Salah Menerapkan Pasal 1458, 584 KUH Perdata dan 517A KUHD;

48. Pertimbangan hukum Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten bahwa Termohon Kasasi masih sebagai pemilik kacang kedelai oleh karena PT Alam Agri Adiperkasa belum melakukan pembayaran (*quod non*) kepada Termohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Pasal 1458 jo. Pasal 584 KUH Perdata;

Pasal 1458 KUH Perdata:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”;

Pasal 584 KUH Perdata:

Hal. 58 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012





"Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu";

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

49. Berdasarkan Pasal 1458 jo. Pasal 584 KUH Perdata, perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli telah terjadi apabila (i) penjual memiliki alas hak (*legitimate owner*), (ii) tercapainya kesepakatan mengenai kebendaan dan harga antara penjual dan pembeli (*underlying transaction*), dan (iii) adanya penyerahan oleh penjual kepada pembeli (*delivery*);
50. Dalam perkara *a quo* ketiga syarat tersebut telah terpenuhi karena (i) Termohon Kasasi memiliki alas hak untuk menjual kacang kedelai sebagaimana dinyatakan dalam Sale Contract (*vide* bukti P-1, P-1a, P-2), (ii) Termohon Kasasi dan PT Alam Agri Adiperkasa telah sepakat mengenai jumlah dan jenis kacang kedelai serta harganya bahkan telah dituangkan dalam Sale Contract (*vide* bukti P-1, P-1a, P-2) dan (iii) Termohon Kasasi telah menyerahkan kacang kedelai tersebut kepada PT Alam Agri Adiperkasa sebagaimana dibuktikan berdasarkan *bill of lading*/konosemen (*vide* bukti TII-19, TII-19a, TII-20, TII-20a, TII-21, TII-21a, TII-22, TII-22a, TII-23, TII-23a, TII-24, TII-24a, TII-25, TII-25a, TII-26, TII-26a). Dengan demikian berdasarkan Pasal 1458 jo. Pasal 584 KUH Perdata telah terjadi perpindahan kepemilikan dari Termohon Kasasi kepada PT Alam Agri Adiperkasa;
51. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 584 KUH Perdata tidak ada persyaratan bahwa untuk berpindahnya hak milik atas suatu benda harus dilakukan suatu pembayaran. Dengan demikian terbukti bahwa hak milik atas kacang kedelai telah berpindah dari Termohon Kasasi ke PT Alam Agri Adiperkasa dan selanjutnya setelah kacang kedelai tersebut dijual oleh PT Alam Agri Adiperkasa kepada Turut Termohon Kasasi maka telah beralih pula hak milik dari PT Alam Agri Adiperkasa kepada Turut Termohon Kasasi;
52. Di samping itu berdasarkan Pasal 517a KUHD, *bill of lading*/konosemen merupakan bukti kepemilikan. Oleh karena itu PT Alam Agri Adiperkasa sebagai penerima *bill of lading* dari Termohon Kasasi merupakan pemilik yang sah atas kacang kedelai yang dibelinya dari Termohon Kasasi. Dengan demikian PT Alam Agri Adiperkasa berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu termasuk menjual kacang kedelai kepada Turut Termohon

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi. Oleh karena itu jual beli antara PT Alam Agri Adiperkasa dan Turut Termohon Kasasi adalah sah menurut hukum;

Pasal 517a KUHD:

“Penyerahan konosemen sebelum pengangkut menyerahkan barang-barang yang disebut di dalamnya, berlaku sebagai pemindahtanganan barang-barang itu.”;

53. Berdasarkan uraian di atas sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak perlawanan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

IX. Seandainya pun Pengadilan Tinggi Banten Berwenang Mengadili Perkara *A Quo, Quod Non*, Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten yang Mengambil Alih Putusan Pengadilan Negeri Serang Salah Menerapkan Pasal 1459 dan 612 KUH Perdata Karena PT Alam Agri Adiperkasa Adalah Bezitter;

54. Putusan Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Serang pada intinya menyatakan bahwa PT Alam Agri Adiperkasa bukan *bezitter* karena PT Alam Agri Adiperkasa tidak pernah menguasai secara nyata kacang kedelai yang disimpan di gudang KBS, KWT, MAJ, KGM, AA, SB Asia. Menurut Majelis Banding, pihak yang menguasai kacang kedelai tersebut adalah PT Peterson Mitra Indonesia dan/atau PT Geoservices sebagai pengelola jaminan. Dalam hal ini Majelis Banding jelas telah salah menerapkan Pasal 1459 jo. Pasal 612 KUH Perdata;

Pasal 1459 KUH Perdata:

“Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahan belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616”;

Pasal 612 KUH Perdata:

“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada”;

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

55. Berdasarkan Pasal 1459 jo. Pasal 612 KUH Perdata hak milik berpindah kepada pembeli apabila telah terjadi penyerahan secara nyata. Dalam perkara *a quo* telah terjadi penyerahan secara nyata dari Termohon Kasasi kepada PT Alam Agri Adiperkasa sebagaimana dibuktikan berdasarkan Konosemen/*Bill of Lading* (*vide* bukti TII-19, TII-19a, TII-20, TII-20a, TII-21,

Hal. 60 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TII-21a, TII-22, TII-22a, TII-23, TII-23a, TII-24, TII-24a, TII-25, TII-25a TII-26, TII-26a) yang menyatakan:

"Pihak Penerima: PT Alam Agri Adiperkasa";

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

56. Penyerahan secara nyata dari Termohon Kasasi kepada PT Alam Agri Adiperkasa juga diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun kacang kedelai curah tersebut sudah dikirimkan pada Kapal Mv Diamantina kepada pihak pemberitahuan/penerima PT Alam Agri Adiperkasa sebagaimana tersebut dalam *Baltimore From C Berth Term Grain Bill of Lading* (bukti P-13 sampai dengan P-16 dan bukti TII-19a sampai dengan TII-26a) dengan tanggal konosemen 27 November 2010";

(Paragraf 2 Halaman 103 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

57. Setelah PT Alam Agri Adiperkasa menjadi pemilik berdasarkan penyerahan secara nyata, selanjutnya PT Alam Agri Adiperkasa menjual kacang kedelai tersebut kepada Turut Termohon Kasasi di mana Turut Termohon Kasasi telah melakukan pembayaran kepada PT Alam Agri Adiperkasa melalui sarana transfer antar bank/RTGS (*Real Time Gross Settlement*) di mana seluruh kacang kedelai tersebut telah dikirim ke gudang Turut Termohon Kasasi. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan perintah Pengiriman Barang/*Delivery Order* (DO) yang diterbitkan oleh PT Alam Agri Adiperkasa sebagai berikut:

Perintah Pengiriman Barang/ Delivery Order	Keterangan dalam Perintah Pengiriman Barang/Delivery Order
Delivery Order Nomor 005/06/a3-smb/2010 tertanggal 1 Juni 2010 (vide bukti TI-32c, TI-36d)	"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"
Delivery Order Nomor 006/07/a3-smb/2010 tertanggal 30 Juni 2010 (vide bukti TI-33e)	"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"
Delivery Order Nomor 007/07/a3-smb/2010 tertanggal 29 Juli 2010 (vide bukti TI-34c, TI-35c)	"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"
Delivery Order Nomor 008/09/a3-smb/2010 tertanggal 2 September 2010 (vide bukti TI-37c)	"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



Delivery Order Nomor 009/10/a3-smb/2010 tertanggal 8 Oktober 2010 (vide bukti TI-39b, TI-41c)	"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"
Delivery Order Nomor 010/11/a3-smb/2010 tertanggal 10 November 2010 (vide bukti TI-42b, TI-43d)	"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"
Delivery Order Nomor 011/12/a3-smb/2010 tertanggal 2 Desember 2010 (vide bukti TI-38d, TI-45b)	"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"
Delivery Order Nomor 001/01/a3-smb/2011 tertanggal 7 Januari 2011 (vide bukti TI-40b)	"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"
Delivery Order Nomor 002/02/a3-smb/2011 tertanggal 31 Januari 2011 (vide bukti TI-46d)	"Barang dikirim dari gudang PT Alam Agri Adiperkasa ke Gudang PT Sekawan Makmur Bersama"

58. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa setelah kacang kedelai tersebut dibeli oleh Turut Termohon Kasasi maka kacang kedelai tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan Turut Termohon Kasasi. Hal ini juga diperkuat berdasarkan perjanjian sewa menyewa gudang di mana gudang tempat penyimpanan tersebut benar dikuasai oleh Turut Termohon Kasasi bukan PT Peterson Mitra Indonesia dan/atau PT Geoservices. Hal ini Pemohon Kasasi kutip berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten:

"Bahwa kacang kedelai yang dibeli dari PT Alam Agri Adiperkasa telah berada di dalam gudang milik Turut Terbanding/gudang yang disewa oleh Terbanding II (baca: Turut Termohon Kasasi/PT Sekawan Makmur Bersama), hal ini dibuktikan dengan:

- Akta Sewa Menyewa Nomor 10 tanggal 09 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris David, S.H., Notaris di Jakarta;
- Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tertanggal 31 Desember 2010;
- Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 01/2011 tertanggal 24 Januari 2011"; (Halaman 13 Putusan Pengadilan Tinggi Banten);

59. Lebih jauh berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang diambil alih oleh Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten, PT Peterson Mitra Indonesia dan/atau PT Geoservices hanya sebagai pengawas yang tugasnya mengontrol kualitas dan kuantitas kacang kedelai bukan penguasa atas kacang kedelai sebagaimana dikutip sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, ... perusahaan saksi adalah sebagai pengelola jaminan sesuai perjanjian untuk melakukan pengawasan terhadap komoditas kacang kedelai yang diimpor dari Amerika Serikat";

(Paragraf 4 Halaman 100 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

60. Paragraf 2 Halaman 102 pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang diambil alih oleh Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Warehouse Receipt*/Tanda Terima Gudang adalah bukti bahwa penerima barang/*bezitter* adalah Control Union Nederland BV atau agennya i.c. PT Peterson Mitra Indonesia dan/atau PT Geoservices (*vide* bukti P-5, P-5a) adalah pertimbangan hukum yang tidak benar karena Tanda Terima Gudang hanya menerangkan bahwa "yang bertanda tangan di bawah ini telah memeriksa dan menetapkan berat Barang" dan tidak menyatakan bahwa Control Union Nederland BV atau agennya i.c. PT Peterson Mitra Indonesia dan/atau PT Geoservices menguasai kacang kedelai tersebut;

61. Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan Pasal 1459 dan 612 KUH Perdata. Dengan demikian berdasar hukum apabila Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak perlawanan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

X. Seandainya pun Pengadilan Tinggi Banten Berwenang Mengadili Perkara A *Quo, Quod Non*, Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten yang Mengambil Alih Putusan Pengadilan Negeri Serang Telah Salah Menerapkan Pasal 533, 548, 1977 Ayat (1) KUH Perdata Dan Pasal 22 PBI Nomor 5/6/PBI/2003;

62. Amar Putusan Pengadilan Negeri Serang yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa kacang kedelai adalah sah milik Termohon Kasasi jelas membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerapkan Pasal 533, 548, 1977 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 22 PBI Nomor 5/6/PBI/2003;

Pasal 533 KUH Perdata:

"Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan; barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu.";

Pasal 548 KUH Perdata:

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"Tiap-tiap kedudukan berkuasa yang beritikad baik, memberi kepada si yang memangkunya, hak-hak atas kebendaan yang dikuasai sebagai berikut:

Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu dituntut kembali di muka Hakim, sementara harus dianggap sebagai pemilik kebendaan";

63. Bahwa hal ini disebabkan oleh karena sebelum memutuskan bahwa kacang kedelai adalah sah milik Termohon Kasasi, Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten tidak mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Turut Termohon Kasasi adalah pembeli yang beritikad baik sehingga berdasarkan hukum wajib untuk dilindungi, di mana apabila Turut Termohon Kasasi terbukti sebagai pembeli yang beritikad baik maka berdasarkan Pasal 548 KUH Perdata, Turut Termohon Kasasi adalah pemilik sah dari kacang kedelai tersebut;

64. Bahwa untuk membuktikan apakah Turut Termohon Kasasi adalah merupakan pihak yang beritikad baik maka Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten harus mempertimbangkan apakah Turut Termohon Kasasi dalam melakukan pembelian kacang kedelai tersebut sudah melaksanakan kewajiban hukumnya;

65. Bahwa adapun kewajiban dari Turut Termohon Kasasi sebelum melakukan pembelian adalah melakukan pengecekan apakah benar PT Alam Agri Adiperkasa merupakan pemilik yang sah atas kedelai yang akan dibelinya;

66. Bahwa berdasarkan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata diatur bahwa barangsiapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik sepenuhnya, oleh karena itu untuk mengetahui apakah benar PT Alam Agri Adiperkasa adalah pemilik yang sah atas kacang kedelai tersebut maka Turut Termohon Kasasi telah melakukan pengecekan kepemilikan dari kacang kedelai tersebut, di mana berdasarkan hasil pengecekan dari Turut Termohon Kasasi ternyata kacang kedelai tersebut benar berada dalam penguasaan PT Alam Agri Adiperkasa. Di samping itu adanya *Bill of Lading*/Konosemen yang dikuasai PT Alam Agri Adiperkasa (*vide* bukti TII-19, TII-19a, TII-20, TII-20a, TII-21, TII-21a, TII-22, TII-22a, TII-23, TII-23a, TII-24, TII-24a, TII-25, TII-25a, TII-26, TII-26a) yang berdasarkan Pasal 517 a KUHD adalah merupakan bukti kepemilikan, juga telah membuktikan bahwa kacang kedelai tersebut adalah milik PT Alam Agri Adiperkasa;

67. Bahwa selanjutnya Turut Termohon Kasasi juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PT Alam Agri Adiperkasa atas kacang kedelai yang dibelinya tersebut. Pada kenyataannya Turut Termohon Kasasi juga telah membayar lunas seluruh kacang kedelai yang dibeli dari PT Alam

Hal. 64 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agri Adiperkasa tersebut melalui sarana transfer antar bank/RTGS (*Real Time Gross Settlement*) dari Pemohon Kasasi (*vide* bukti TII-10 sampai dengan TII-18). Hal inipun telah diakui oleh Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Serang sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian jual beli kacang kedelai antara PT Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual dan PT Sekawan Makmur Bersama (Terlawan II) sebagai pembeli, maka Terlawan I selaku kreditur Terlawan II berdasarkan dokumen yang lengkap telah melakukan pembayaran kacang kedelai tersebut kepada PT Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual dalam mata uang Indonesia melalui UPAS-SKBDN (*Usance Payable at Sight* Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)";

(Paragraf 5 Halaman 106-107 Putusan Pengadilan Negeri Serang);

68. Sedangkan apakah PT Alam Agri Adiperkasa sudah melakukan pembayaran atau belum terhadap Termohon Kasasi adalah sama sekali bukan merupakan kewajiban dari Turut Termohon Kasasi untuk melakukan pengecekan, karena hal tersebut adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (baca: Termohon Kasasi dan PT Alam Agri Adiperkasa) di mana pembayaran dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan 12 bulan dan seterusnya, atau dapat juga berbentuk barter (tukar menukar), perjumpaan utang (*set off*) dan lain-lain. Tidaklah merupakan kewajiban hukum bagi seorang pembeli benda bergerak untuk melakukan penelusuran sejarah pembayaran pada transaksi-transaksi penjualan sebelumnya dari benda-benda bergerak yang akan dibelinya tersebut. Sebagai contoh: apabila seseorang membeli mobil BMW dari dealer BMW, apakah orang tersebut wajib melakukan pengecekan kepada distributor BMW di Indonesia apakah dealer yang menjual kepadanya tersebut telah membayar harga BMW tersebut kepada distributor? Apakah orang tersebut wajib memeriksa apakah distributor tersebut telah melakukan pembayaran kepada pabrik BMW yang berada di Jerman? Seandainya pembayaran kepada distributor BMW dan/atau pabrik BMW di Jerman belum/tidak dilakukan, apakah jual beli mobil BMW antara orang tersebut dengan dealer BMW menjadi batal dan orang tersebut bukan pemilik dari mobil BMW tersebut walaupun harga mobil BMW tersebut sudah dibayar lunas oleh orang tersebut kepada dealer tempatnya membeli mobil?;
69. Contoh lainnya adalah apabila seseorang membeli susu kacang kedelai di suatu toko, apakah orang tersebut harus melakukan pengecekan apakah toko tersebut telah membayar kepada distributor yang mensuplai kacang kedelai tersebut?

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya apakah orang tersebut juga wajib melakukan pengecekan apakah distributor telah membayar kepada eksportir kacang kedelai di Amerika (jika kacang kedelai tersebut diimpor dari Amerika)? Selanjutnya apakah orang tersebut juga harus melakukan pengecekan kepada para petani di Amerika apakah eksportir tersebut sudah membayar kacang kedelai tersebut kepada para petani di Amerika? Seandainya pembayaran kepada distributor dan/atau eksportir di Amerika dan/atau para petani belum/tidak dilakukan, apakah jual beli antara orang tersebut dengan toko penjual kacang kedelai tersebut batal demi hukum dan orang tersebut bukan pemilik kacang kedelai tersebut walaupun harga kacang kedelai tersebut telah dibayar lunas oleh orang tersebut kepada toko penjual kacang kedelai tersebut?;

70. Bahwa dari kedua contoh di atas memberikan gambaran yang sangat jelas latar belakang mengapa pembayaran bukan *conditio sine qua non* bagi sahnya jual beli (Pasal 1458 KUH Perdata) maupun perolehan hak milik (Pasal 584 KUH Perdata) dan barangsiapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik sepenuhnya (Pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata);

Pasal 1458 KUH Perdata:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”;

Pasal 584 KUH Perdata:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”;

Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata:

“Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya.”;

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

71. Bahwa dalam perkara *a quo* Turut Termohon Kasasi tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pengecekan/penelusuran apakah kacang kedelai yang akan dibelinya dari PT Alam Agri Adiperkasa tersebut telah dilunasi oleh PT Alam Agri Adiperkasa kepada Termohon Kasasi, melainkan cukup dengan



membuktikan (i) bahwa PT Alam Agri Adiperkasa mempunyai bukti-bukti kepemilikan yang sah dari kacang kedelai tersebut dan oleh karena itu mempunyai hak untuk bertindak bebas terhadap kacang kedelai tersebut termasuk menjual kacang kedelai tersebut kepada Turut Termohon Kasasi dan (ii) Turut Termohon Kasasi telah melakukan pembayaran secara penuh kepada PT Alam Agri Adiperkasa (*vide* bukti TII-10 sampai dengan TII-18). Dengan demikian pertimbangan Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa Turut Termohon Kasasi tidak cermat dan tidak teliti karena membeli kacang kedelai dari pihak yang bukan pemilik, jelas merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata;

72. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa sebelum melakukan pembelian kacang kedelai ternyata Turut Termohon Kasasi telah melakukan kewajibannya, maka jelas Turut Termohon Kasasi adalah merupakan pihak pembeli yang beritikad baik. Selaku pembeli yang beritikad baik, Turut Termohon Kasasi wajib dilindungi hak-hak hukumnya dan dengan demikian berdasar Pasal 548 KUH Perdata berdasar hukum untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas kacang kedelai tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI (Putusan Nomor 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996):

"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi";

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI (Putusan Nomor 1230K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982):

"Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.";

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958:

"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap syah.";

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

73. Hal ini dipertegas oleh *Prof. Dr. L.M. Gandhi Lapien*, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam makalahnya yang berjudul "*The Correcting Function of Equity In a Civil Code System*," di mana beliau menyatakan jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan asas keadilan dalam arti bahwa pelaksanaan suatu peraturan hukum tertulis justru akan mengakibatkan ketidakadilan, maka asas itikad baik yang harus diterapkan dan pihak yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum. Lebih jauh beliau menyatakan bahwa doktrin tentang itikad baik tersebut bahkan

*Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengenyampingkan suatu peraturan tertulis yang penerapannya menimbulkan ketidakadilan;

74. Bahwa oleh karena Turut Termohon Kasasi merupakan pemilik yang sah atas kacang kedelai tersebut, maka jelas kacang kedelai tersebut juga dapat dijaminan oleh Turut Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi dan dengan demikian kacang kedelai yang dijaminan secara fidusia kepada Pemohon Kasasi tersebut juga sah. Hal tersebut jelas mematahkan pertimbangan Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dalam menerima jaminan fidusia telah tidak teliti dan tidak cermat;

"Menimbang ... demikian juga Pembanding semula Terlawan I dalam menerima jaminan fidusia telah tidak teliti dan tidak cermat sehingga telah menerima barang yang bermasalah sebagai jaminan fidusia.";

(Paragraf 1 Halaman 26 Putusan Pengadilan Tinggi Banten);

75. Di samping itu pertimbangan hukum Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak teliti dan tidak cermat sehingga telah menerima barang yang bermasalah sebagai jaminan fidusia adalah pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, karena berdasarkan Pasal 22 huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, bank hanya memperhatikan dokumen saja dan tidak memperhatikan barang, jasa atau pelaksanaan lainnya. Pada kenyataannya dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi sudah memperhatikan bukti kepemilikan kacang kedelai tersebut dari *Bill of Lading*/Konosemen dan *Delivery Order*. Dengan demikian jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi telah bertindak dengan cermat dan teliti;

Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri:

"Dalam melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bank Pembuka, Bank Pengkonfirmasi jika ada atau Bank Tertunjuk dibebaskan dari tanggung jawab terhadap:

- Bentuk, kecukupan, keaslian, pemalsuan atau akibat hukum dari dokumen apapun, atau atas kondisi umum dan atau khusus yang disebutkan dalam dokumen atau yang ditambahkan di dalamnya;
- Uraian, jumlah, berat, mutu, kondisi, pengepakan, penyerahan, nilai atau adanya barang-barang yang tercantum dalam dokumen;

Hal. 68 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Itikad baik atau tindakan-tindakan dan atau kelalaian, kesanggupan melunasi pembayaran, kinerja atau bonafiditas dari pengirim, pengangkutan, forwarder, penerima atau penanggung dari barang-barang atau siapapun; ...”;

Catatan: cetak tebal, ditambahkan;

76. Berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Majelis Banding Pengadilan Tinggi Banten yang mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum khususnya Pasal 533, 548, 1977 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 22 PBI Nomor 5/6/PBI/2003. Dengan demikian berdasar hukum apabila Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak perlawanan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi I dan II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan *Sale Contract Nomor PQD 1008016, Date 26 August 2010* (bukti P.1) serta terjemahan resminya (bukti P-1a) telah terjadi perjanjian jual beli kacang kedelai curah antara Quadra Commodities SA (Pelawan) sebagai Penjual dengan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai Pembeli, dan dalam Pasal 18 perjanjian tersebut ditentukan PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pembeli harus membayar harga kacang kedelai berikut pajak-pajak dan ongkos-ongkos dan bunga kepada Quadra Commodities SA (Pelawan) dan apabila PT Alam Agri Adiperkasa sebagai pembeli tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan kontrak, maka kacang kedelai yang dijual tetap menjadi properti Pelawan;

Bahwa oleh karena PT Alam Agri Adiperkasa ternyata belum membayar harga kacang kedelai tersebut maka kacang kedelai yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* masih menjadi milik Pelawan, sehingga PT Alam Agri Adiperkasa tidak berhak untuk menjual kacang kedelai (obyek sengketa) kepada Terlawan II, sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan dengan alasan obyek sengketa dijadikan jaminan Fiducia oleh Terlawan II selaku Debitur kepada Pelawan I selaku Kreditur;

Bahwa walaupun Terlawan I telah membayar harga kacang kedelai kepada PT Alam Agri Adiperkasa sebagai penjual tidak serta merta kacang kedelai menjadi milik Terlawan II, karena PT Alam Agri Adiperkasa bukan sebagai pemilik kacang kedelai obyek sengketa, sedangkan atas pembayaran yang telah diterima PT Alam Agri Adiperkasa menjadi tanggung jawab PT Alam Agri Adiperkasa;

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: PT SEKAWAN MAKMUR BERSAMA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Terlawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. PT SEKAWAN MAKMUR BERSAMA dan 2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk** tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dadi Rachmadi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ H. Suwardi, S.H., M.H

Hal. 70 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd/ Dadi Rachmadi, S.H., M.H

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.**

NIP : 196103131988031003

Hal. 71 dari 71 hal. Put. No. 2206 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)